

**ANALISIS TERHAMBATNYA RATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI  
INDONESIA DAN SINGAPURA TERKAIT KORUPSI**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**QODRI KHOIRINA**

**14323074**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**QODRI KHOIRINA**

**14323074**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
**17 Juni 2021**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia




Ketua Program Studi

  
Hanga Fathana, S.IP., B.Int St.,M.A.

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int.,M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

### PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Qodri Khoirina  
No. Mahasiswa : 14323074  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi  
Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juni 2021

Yang menyatakan



Qodri Khoirina

## HALAMAN MOTO

*“Semangatlah dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah (mudah putus asa)!”*

**(HR. Muslim, no. 2664, dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu)**

*“Tidaklah seseorang berjuang meraih sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan dapat memperolehnya. Jika dia tidak dapat meraih seluruhnya, dia akan dapat meraih sebagiannya.”*

**(Al-Junaid Rahimahullah)**

## PRAKATA

Segala puji dan syukur di panjatkan untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang turut serta memberikan kelancaran maupun kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B. Int.ST., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, saran, arahan serta kesabaran dalam menghadapi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah saya buat terhadap bapak.
3. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional serta civitas akademika Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
4. Kedua orang tua saya ibunda Ipit Sunarti dan ayahanda Adrian Alfa Putra, adik-adik saya tercinta Abdul Fatah Rasidi, Ahmad Sidiq Syaifullah, dan Haliza Zhahira yang terus mendukung peneliti dan terus memberikan kasih sayang yang terlimpahkan terhadap peneliti.

5. Seluruh teman-teman saya yang turut membantu saya dalam hal memberikan dukungan maupun kasih sayang terhadap saya.



## DAFTAR SINGKATAN

DCA	: Defence Cooperation Agreement
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
UNTOC	: The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
AML	: Anti Money laundering
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
TI	: Transparency International
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
ICW	: Indonesian Corruption Watch
MLA	: Mutual Legal Assistance
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ASABRI	: Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia



PG	: Partai Golongan Karya
PDIP	: Partai Demokrat Indonesia Perjuangan
PBR	: Partai Bintang Reformasi
PDS	: Partai Damai Sejahtera
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PAN	: Partai Amanat Nasional
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
BPD	: Bintang Pelopor Demokrasi
ICW	: Indonesian Corruption Watch
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR <i>FIGURE</i> .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
LAMPIRAN 1 .....	xiv
LAMPIRAN 2 .....	xv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Signifikansi .....	6
1.5 Cakupan Penelitian .....	6
1.6 Tinjauan Pustaka.....	7
1.7 Perspektif (Teori/Konsep).....	12
1.8 Metode Penelitian .....	19
1.8.1 Jenis Penelitian .....	19
1.8.2 Subjek Penelitian .....	19
1.8.3 Alat Pengumpul Data.....	19
1.8.4 Proses Penelitian.....	20
BAB 2 .....	21

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TERKAIT KORUPSI DAN RESPON PEMERINTAH INDONESIA .....	21
2.1    Kepentingan Indonesia terhadap Perjanjian Ekstradisi.....	21
2.1.1    Korupsi di Indonesia .....	24
2.1.2    Respon Domestik Indonesia Terkait Kasus Korupsi .....	31
2.2    Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi.....	32
2.2.1 <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) .....	33
2.2.2    Perjanjian Ekstradisi .....	34
2.3    Respon Pemerintah Indonesia Terkait Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura .....	39
BAB 3 .....	48
ANALISIS <i>TWO-LEVEL GAMES</i> TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT KORUPSI .....	48
3.1 Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Perjanjian Ekstradisi di Level Internasional .....	49
3.1.1 Strategi Negosiator .....	51
3.2 Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura di Level Domestik.....	59
3.2.1 Distribusi Kekuasaan, Preferensi dan Koalisi.....	62
3.2.2 Institusi Politik.....	67
BAB 4 .....	72
PENUTUP .....	72
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Rekomendasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Nama Koruptor Indonesia yang Melarikan Diri ke Singapura .....	26
Tabel 2. 2 Daftar Nama Fraksi DPR RI 2004 - 2009 .....	42
Tabel 3. 1 Pemetaan X dan Y.....	58



## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1. 1 Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Tahun 1995-2019.....</b>	<b>1</b>
<b>Grafik 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2020.....</b>	<b>2</b>
<b>Grafik 2. 1 Poin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1995-2019 .....</b>	<b>22</b>
<b>Grafik 2. 2 Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2019.....</b>	<b>30</b>



**DAFTAR *FIGURE***

**Figure 1. 1 Effects of Reducing Win-Set Size..... 17**

**Figure 3. 1 Effects of Reducing Win-Set Size..... 53**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 dan 2019 ..... 23



# LAMPIRAN 1



FAKULTAS  
PSIKOLOGI &  
ILMU SOSIAL BUDAYA

Gedung Dr. Soekhman Wirjosandjojo  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta  
T. (0274) 898444 ext. 2106  
F. (0274) 898444 ext. 2106  
E. [fpib@uii.ac.id](mailto:fpib@uii.ac.id)  
W. [fpics.uii.ac.id](http://fpics.uii.ac.id)

VALUES | INNOVATION | PERFECTION

Tanggal : 12 Maret 2019  
Nomor : 130 / Dek / 70/Div.Um.RT / 11 / 2019  
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.

Sekretariat Komisi 1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di Jakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama : Qodri Khoirina  
Nomor Mahasiswa : 14323074  
Judul Skripsi : Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Tahun 2007-2018

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum.Wr.Wb*

Dekan,

Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog

Dosen Pembimbing,

Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A



## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Tanggal Wawancara: 2 April 2019**

**Tempat/Waktu : Gedung Nusantara 1 DPR RI lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta**

#### **Identitas Narasumber**

- 1. Nama : Narasumber 1 \***
- 2. Pekerjaan : Staff Tenaga Ahli Komisi 1 DPR RI Bidang Luar Negeri**

#### **Hasil Wawancara**

- 1. Urgensi Indonesia dalam melakukan Perjanjian Ekstradisi?**

**Jawaban:**

- **Perjanjian Ekstradisi ini penting bagi Indonesia.**
- **Indonesia membutuhkan perjanjian ini untuk mengadili para pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri atau diluar yurisdiksi negara.**
- **Karena terdapat aturan politik.**
- **Merupakan isu politik (komitmen negara).**
- **Kasus korupsi yang besar dan urgen di Indonesia, terdapat beberapa yang kabur ke luar negeri untuk bersembunyi dan pencucian uang (aset).**
- **Tidak hanya memulangkan atau menangkap orang tetapi bisa sekaligus mengembalikan aset, meskipun pada dasarnya ekstradisi merupakan pengembalian orang/pelaku sehingga dalam konteks ini sangat dibutuhkan.**

---

\* Narasumber 1 tidak berkenan namanya disebutkan.

**2. Alasan kenapa DRI RI tidak setuju meratifikasi Perjanjian Ekstradisi?**

**Jawaban:**


- Alasan utama karena perjanjian ini digabung dengan DCA dan harus ditandatangani keduanya dalam satu paket.
- Merupakan sebuah ancaman, merugikan, draft dari singapura, syarat dari singapura. Alasannya lebih kepada DCA itu sendiri.
- Terdapat beberapa hal didalam perjanjian yang di kritisi, yaitu:
  1. Draft dibuat dari pihak Singapura.
  2. Pemerintah Singapura mensyaratkan kedua perjanjian ditandatangani dan kemudian diratifikasi secara bersama.
  3. Mengganggu kedaulatan Indonesia di darat, laut, dan udara juga dapat merusak lingkungan, ekosistem di laut, serta mengancam keamanan para nelayan kita.
- Ada beberapa poin krusial dari perjanjian tersebut yang tidak mungkin untuk diratifikasi DPR RI antara lain pada pasal:
  1. Pasal 3(b), yang menyatakan bahwa Angkatan Udara Singapura berhak untuk melakukan test flight, pengecekan teknis, dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2. Dan dalam pelaksanaannya, Angkatan Udara Indonesia maupun penerbangan domestik dilarang melewati kawasan pelatihan yang notabene merupakan daerah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pasal 3(c), yang menyatakan bahwa personel dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diberlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia saat ini, begitu pula dengan Indonesia. Selama ini, korupsi di Indonesia menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini ditunjukkan melalui peringkat korupsi Indonesia di beberapa tahun sebelumnya yang masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara (Pradiptyo, 2016, p. 1). Berikut grafik terkait nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 1995-2019:



**Grafik 1. 1 Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Tahun 1995-2019**

Indeks Persepsi Korupsi di luncurkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *Transparency International* (TI) dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup

sedangkan 100 artinya paling bersih. Begitu pula dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang juga diterbitkan pada tahun yang sama yaitu pada 15 Juli 1995. Grafik di atas menunjukkan peringkat dari Indeks Persepsi Korupsi oleh Indonesia dari tahun-ketahun yang mengalami kenaikan. Adapun hal tersebut masih tergolong tinggi dibanding negara lainnya di Asia Tenggara. Seperti data berikut terkait perbedaan nilai Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara di tahun 2020 berdasarkan *Transparency International*:



**Grafik 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2020**

Grafik diatas menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 37 dari skala 0-100. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat lima di Asia Tenggara. Posisi Indonesia disalip oleh Timor Leste dengan skor IPK-nya 40 pada tahun 2020. Sedangkan Singapura masih menjadi negara dengan skor IPK tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2020. Posisi

Singapura disusul oleh Brunei Darussalam dan Malaysia yang masing-masing memiliki skor IPK sebesar 60 dan 51 (Bayu, 2021).

Terungkapnya berbagai kasus korupsi di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya menjadi isu domestik karena sebagian tersangka pelaku korupsi tersebut melakukan pelarian ke luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan utama pelaku korupsi tersebut adalah Singapura (King, 2008, p. 3).

Kedekatan geografis dan sosial, serta kemudahan dalam pencucian uang karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura menjadi alasan utama bagi koruptor untuk menjadikan Singapura sebagai tujuan pelarian (Bintang, 2016).

Hubungan antara Indonesia dan Singapura dihadapkan pada permasalahan keamanan internasional dengan larinya pelaku korupsi ke Singapura. Kemudian permasalahan ini mendorong kedua negara untuk membuat perjanjian ekstradisi. (Hamilton-Hart, 2009, pp. 257-258).

Istilah ekstradisi pada saat ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun belum banyak yang mengetahui isi dan ruang lingkupnya. Ekstradisi merupakan penyerahan secara formal pelaku tindak pidana atau tersangka oleh suatu negara ke negara yang meminta untuk diadili atau dilaksanakan hukumannya (Dr. Sefriani, 2016, p. 243).

Indonesia sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga diantaranya Malaysia pada tahun 1974, Filipina pada tahun 1976, dan Thailand pada tahun 1978 serta ada kemungkinan pula disusul dengan perjanjian

ekstradisi dengan negara-negara lainnya. Sedangkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura baru di mulai tahun 2007 hingga kini baru mencapai tahap penandatanganan dan dalam proses ratifikasi (Ginting, 2011, p. 455).

Indonesia resmi memiliki undang-undang terkait ekstradisi pada tanggal 18 Januari 1979 yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979. Ekstradisi merupakan bentuk kerjasama antar negara dan oleh karena itu pengaturannya terdapat dalam hukum internasional, khususnya dalam bentuk perjanjian internasional. Disamping itu, dalam batas-batas tertentu ekstradisi juga merupakan masalah domestik negara dan oleh karenanya termasuk juga dalam hukum nasional, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi (Syarifuddin, 2016, p. 98).

Secara umum agenda ekstradisi antara Indonesia dan Singapura berkaitan dengan kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara, dimana dapat digunakan untuk mengadili seseorang yang berada di luar batas wilayah negaranya. Dibahasnya perjanjian ekstradisi bersamaan dengan Perjanjian Kejasama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) pada tanggal 27 April 2007 di Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia dan Singapura setelah proses panjang penuh dinamika sejak tahun 1972 (Singh, 2008, p. 321).

Perjanjian ini berjalan cukup sulit karena masing-masing pihak tidak ingin mendapatkan perjanjian yang merugikan kedua belah pihak. Perjanjian ekstradisi ini pada hakekatnya merupakan salah satu implementasi dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang membahas mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana Indonesia ikut menandatangani dan telah

diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 tahun 2006 (Setiyono & H. McLeod, 2010, p. 360).

Setelah perjanjian ekstradisi ditandatangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini belum sempat di ratifikasi hingga sekarang. Pemerintah Indonesia yaitu DPR Komisi 1 menyatakan tidak setuju untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan menuntut agar melakukan renegosiasi kembali dengan Singapura (Acharya, 2015, p. 14).

Dari penjelasan diatas, penulis ingin menganalisis latar belakang dibentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang sudah di tandatangani, namun mengalami keterhambatan dalam proses ratifikasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: **Mengapa ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terkait korupsi terhambat?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dari perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura di dua ranah yaitu internasional dan domestik dengan menggunakan pendekatan *Two-Level Games*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terhambatnya ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.
3. Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan

dari perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

#### **1.4 Signifikansi**

Penelitian ini penting dilakukan karena Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam permasalahan korupsi yang tidak hanya menjadi masalah domestik melainkan internasional (Ariawan, 2008, p. 2). Sebagian tersangka pelaku korupsi melakukan pelarian ke luar negeri, sehingga melibatkan negara lain dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu negara yang menjadi tujuan pelaku korupsi tersebut ialah Singapura.

Keterlibatan negara lain dalam mengatasi isu ini di realisasikan dengan membentuk suatu kerjasama internasional, khususnya dalam isu ini yaitu perjanjian ekstradisi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, sehingga penulis mencoba untuk mengkaji apa yang menjadi faktor terhambatnya ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut.

Banyak penelitian yang menyoroti terkait perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ini, namun lebih menyoroti salah satu pihak yaitu Indonesia ataupun Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba membahas mengenai isu tersebut dalam dua ranah yaitu internasional dan domestik.

#### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian dalam tulisan ini termasuk kedalam lingkup studi Politik Kerjasama Internasional. Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura terkait korupsi.



Perjanjian ekstradisi ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura pada tahun 2007, tetapi dari pihak Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Bahkan hingga tahun 2021 ketika kasus korupsi ASABRI yang merupakan kasus korupsi terbesar saat ini tidak juga cukup membuat DPR RI segera meratifikasi perjanjian ekstradisi. Kajian pembahasan yang akan digunakan dalam tulisan ini juga berkaitan dengan faktor-faktor terkait terhambatnya proses ratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Kajian terkait hubungan antara Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari jurnal yang ditulis oleh Natasha Hamilton-Hart. Secara garis besar, jurnal ini membahas pola kerjasama dan konflik antara Indonesia dan Singapura serta pemahaman terkait hubungan diantara keduanya yang tampak rentan.

Di dalam tulisannya, penulis berpendapat bahwa hubungan yang rentan diantara keduanya dikarenakan ketengangan yang dirasakan oleh Singapura baik dalam faktor struktural, historis maupun demografis terhadap Indonesia. Selain itu, penulis juga membahas terkait peran dari faktor politik domestik kedua negara yang mendorong terbentuknya suatu hubungan. Serta meneliti struktur kepentingan antara Indonesia dan Singapura.

Di awal pembahasan, penulis menceritakan terkait awal hubungan antara kedua negara sudah terjalin sejak zaman kolonial. Secara keseluruhan pembahasan dan argumen yang dipaparkan dalam jurnal ini sudah terperinci dan runtut, meskipun argumen yang diaparkan cukup singkat namun sudah mendalam tetapi tidak disemua bagian pembahasan.

Penjelasan mengenai perjanjian ekstradisi kriminal yang di ajukan oleh Indonesia terhadap Singapura sangat sedikit disinggung. Hal ini dikarenakan fokus penelitian yang ditulis oleh Hart lebih berfokus pada pola kerjasama dan konflik antara Indonesia dan Singapura, sehingga pembahasan selain itu kurang begitu diteliti secara detail dan rinci oleh penulis (Hart, 2009, pp. 249-271).

Berbeda dari jurnal yang ditulis oleh Hart, jurnal yang ditulis oleh M. Putra Iqbal menjelaskan terkait kasus korupsi yang saat ini bukan hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional sehingga membutuhkan kerjasama internasional dalam memberantasnya.

Penulis mengambil contoh kasus antara Indonesia dan Singapura yang mengadopsi dua konvensi serupa yaitu *The United Nation Convention Against Transational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), keduanya merupakan simbol dari upaya masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Sebagian besar negara termasuk Indonesia dan Singapura mengakui kedua konvensi tersebut.

Selain itu, penulis membahas terkait perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2007 dimana hal ini dapat dijadikan sebagai contoh yang bagus mengenai politik dalam negeri yang mempengaruhi komitmen negara untuk sebuah isu kajian internasional. Namun, perjanjian ekstradisi yang dijadikan contoh tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap kedua negara karena hanya menyatakan persetujuannya untuk terikat dan tidak terhadap ratifikasi. Sehingga

meskipun kedua negara meratifikasi kedua konvensi tersebut tetap saja pada penerapannya belum maksimal diterapkan.

Pada jurnal ini sudah disajikan secara lengkap terkait pembahasan kasus korupsi. Secara keseluruhan pembahasan yang ditulis oleh penulis sudah menyeluruh terkait upaya pemberantasan korupsi beserta contohnya (Iqbal, 2012, pp. 1-29).

Pembahasan lain yang serupa dalam membahas upaya pemberantasan korupsi oleh Indonesia dapat dilihat dari jurnal yang ditulis oleh Anastasia Suhartati Lukito. Secara umum, jurnal ini membahas terkait pembuatan sistem integritasi nasional di Indonesia untuk menangani permasalahan korupsi.

Penulis membahas mengenai sistem integritas nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada jurnal ini Lukito juga membahas dan menganalisis peraturan anti korupsi dan peran penting sistem integritas nasional, namun pembahasan Lukito lebih fokus pada domestik sehingga konteks hubungan internasional kurang ditekankan. Selain itu, mengenai kerjasama pemberantasan korupsi dengan negara lain tidak begitu dibahas.

Jurnal ini lebih memaparkan penjelasan terkait kontribusi pemerintah Indonesia dengan mendorong institusi publik dan swasta untuk membangun kepatuhan anti korupsi dengan menerapkan sistem integritas nasional dalam mencegah korupsi.

Di awal pembahasan penulis menjelaskan terkait Indonesia yang memiliki potensi yang tinggi dalam investasi, namun investasi dan pembangunan ekonomi di

Indonesia tampaknya banyak di pengaruhi oleh tindak pidana terutama dalam kasus korupsi dan penyuapan.

Penulis juga menyinggung sedikit terkait negara lain yang mengalami masalah serupa dalam kasus korupsi sebagai suatu hambatan bagi pembangunan di beberapa negara di kawasan Asia. Oleh karena itu, PBB membentuk konvensi anti korupsi yaitu *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) sebagai kerangka komprehensif untuk memperbaiki program korupsi di kawasan tersebut.

Jurnal ini juga menganalisis terkait relevansi sistem integritas nasional yang diterapkan Indonesia dan menekankan kepada pembahasan yang menyangkut upaya domestik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Lukito, 2016, pp. 932-934).

Lain halnya dengan jurnal yang ditulis oleh Chat Le Nguyen justru lebih mengarah kepada suatu kawasan, dimana negara-negara di kawasan Asia tenggara melakukan upaya untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti pencucian uang.

Pembahasan yang dipaparkan dalam jurnal ini efektif dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan daerah dan lembaga penegak hukum untuk membuat kerjasama regional dalam memerangi pencucian uang. Namun terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dijelaskan secara runtut tetapi tidak detail dan tidak fokus ke suatu negara atau hubungan bilateral negara melainkan secara umum di kawasan.

Seperti upaya dalam melakukan pemberantasan mulai dari tahun 1970 dengan membuat deklarasi ASEAN terkait kejahatan transnasional yang di tanda tangani pada 1997, kemudian mengadopsi *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) pada tahun 1999, *The United Nation Convention Against*

*Transational Organized Crime* (UNTOC), dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang mencakup memerangi kriminalisasi dan pencucian uang dalam perjanjian hubungan timbal balik. Dijelaskan pula bahwa masing-masing negara memiliki kerangka hukum sendiri mengenai *Anti Money laundering* (AML) (Nguyen, 2012, pp. 383-395).

Jurnal lain ditulis oleh Apri Listiyanto mengenai kajian tentang dampak pasal 34 yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Arah pembahasan Listiyanto lebih kepada sisi kepentingan nasional mengenai penerapan instrumen hukum internasional bagi Indonesia yang sedang membutuhkan penanganan terkait korupsi.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam tulisan Listiyanto ialah dari beberapa pasal yang ada pada teks *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), ia lebih fokus dalam membahas pasal 34 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan data yang ditulis oleh Listiyanto yaitu bahwa tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah cukup tinggi. Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang/jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih belum dapat mencegah terjadinya korupsi. Pada tahun 2006, sekitar 77% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pembahasan yang ditulis oleh Listiyanto mengenai pasal 34 yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) masih jarang

diteliti, pembahasannya runtut dan penulis juga memberikan gambaran yang cukup lengkap. Secara keseluruhan penulis fokus kepada upaya pemerintah dalam mengatasi korupsi dengan ikut serta dalam konvensi internasional (Listiyanto, 2016, pp. 275-290).

### **1.7 Perspektif (Teori/Konsep)**

Untuk mendukung argumen dan menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan *Two-Level Games* sebagai landasan teori dalam menganalisis perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura terkait terhambatnya ratifikasi perjanjian tersebut. Teori *Two-Level Games* ini diperkenalkan oleh Robert D. Putnam pada tahun 1988 dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*. Didalamnya, Putnam mengatakan bahwa politik domestik dan politik internasional saling mempengaruhi satu sama lain. (Putnam, 1988, pp. 427-433).

Selain itu, Putnam menciptakan sebuah metafora *Two-Level Games* yang menjelaskan interaksi antara politik domestik dan internasional. Interaksi tersebut terwujud dalam bentuk suatu perjanjian internasional melalui proses diplomasi dan negosiasi antar negara (Putnam, 1988, p. 435).

Kedua interaksi tersebut yaitu politik domestik dan politik internasional dijelaskan oleh Putnam melalui dua tahap:

#### *1. Bargaining between negotiators, leading to tentative agreement*

Pada tahap ini disebut juga sebagai Level 1 atau Ranah Internasional dimana negosiator atau perwakilan negara berhadapan langsung dengan

negosiator negara lain untuk merundingkan isi dari kesepakatan yang di ajukan masing-masing negara. Pada perundingan tersebut, negara membawa *Win-Set* masing-masing kemudian melakukan negosiasi untuk menjadi kepentingan bersama (Putnam, 1988, p. 436). *Win-Set* merupakan serangkaian dari semua kemungkinan perjanjian di Level 1 yang akan menang (Putnam, 1988, p. 437). Level ini bisa dikatakan menang, jika perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat terlaksana dan tercapainya suatu kesepakatan. Setelah tercapainya kesepakatan diantara kedua negara maka tahap selanjutnya ialah dirumuskannya perjanjian internasional dengan melakukan penandatanganan oleh kedua negara. Namun, pada tahap ini hanya menghasilkan perjanjian yang bersifat sementara dan masih belum bisa diterapkan karena belum di ratifikasi (Putnam, 1988, p. 438).

2. *Separate discussions within each group of constituents about whether to ratify the agreement*

Pada tahap ini disebut juga sebagai Level 2 atau Ranah Domestik. Setelah tercapainya kesepakatan di ranah internasional, negosiator melakukan diskusi kembali dengan pihak dalam negeri/domestik negaranya untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ratifikasi. Putnam menjelaskan terminologi *Win-Set* sebagai tolak ukur keberhasilan diplomasi pada Level 1. Pada level ini merupakan tempat dimana ukuran *Win-Set* yang telah disepakati pada Level 1 akan diuji sebelum dilakukannya ratifikasi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat seberapa besar *overlapping* yang terjadi selama proses negosiasi berlangsung di

Level 1. *Overlapping* merupakan pertemuan *Win-Set* antar negara (Putnam, 1988, pp. 439-440). Berikut untuk melakukan pengukuran *Win-Set* terdapat 3 faktor penting, diantaranya:

a. Distribusi Kekuasaan, Preferensi dan Koalisi (Level 2)

Pertama, Distribusi kekuasaan sangat berpengaruh dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Dalam hal ini, pihak legislatif memiliki wewenang untuk meratifikasi dan memiliki kewajiban untuk mengawasi serta mengontrol kinerja dari pihak pemerintah/eksekutif. Kedua, Preferensi atau isu-isu yang didahulukan didalam proses pembuatan perjanjian internasional dibentuk berdasarkan tuntutan dalam negeri. Ketiga, Koalisi biasanya dilakukan oleh para politisi dengan pihak penuntut untuk mendapatkan kekuatan dalam mengontrol dan menekan pemerintah.

Jika perjanjian yang dibuat sesuai dengan preferensi, maka ukuran *Win-Set* akan lebih besar dan ratifikasi akan lebih mudah dilakukan. Preferensi erat kaitannya dengan *Cost of No Agreement*. Semakin kecil *Cost of No Agreement*, maka *Win-Set* juga kecil. Hal ini dikarenakan pihak domestik menganggap dengan menolak meratifikasi atau melakukan *status quo* terhadap sebuah perjanjian internasional kerugian yang di dapat akan lebih kecil daripada meratifikasinya. Namun, jika dengan meratifikasi negara mendapat keuntungan yang lebih banyak, maka *Cost of No Agreement* dari perjanjian tersebut akan besar dan *Win-Set* pun juga besar. Dalam hal ini pihak domestik akan meratifikasi sebuah perjanjian internasional dengan



melihat untung dan rugi jika melakukan sebuah ratifikasi (Putnam, 1988, pp. 442-448).

b. Institusi Politik (Level 2)

Keberhasilan *Win-Set* didalam proses ratifikasi juga dipengaruhi oleh institusi politik yang ada pada Level 2 atau ranah domestik. Prosedur atau mekanisme yang disepakati di dalam institusi yang berwenang untuk melakukan proses ratifikasi mempengaruhi mudah tidaknya proses yang akan di tempuh. Praktek dan kebiasaan politik juga mempengaruhi ukuran keberhasilan *Win-Set* apapun bentuknya (Putnam, 1988, pp. 448-450).

c. Strategi Negosiator (Level 1)


Strategi para negosiator di meja perundingan dengan negara lain juga sangat mempengaruhi *Win-Set*. Jika posisi tawar-menawar dengan negara lain lebih kecil, maka akan berdampak pada besarnya kepentingan negara lain yang terdapat didalam perjanjian internasional dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional negaranya. Begitu juga sebaliknya.

Badan legislatif selaku pihak yang bermain di Level 2 atau ranah domestik sudah jelas akan mengedepankan aspek-aspek kepentingan nasional negaranya. Negosiator juga harus bisa memaksimalkan *benefit* daripada *cost* yang akan tertuang di dalam perjanjian. Salah satu strategi yang digunakan para negosiator didalam negosiasi pada Level 1 ialah dengan mengetahui *Win-Set* lawan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka negosiator dapat memperkirakan sebesar apa posisi tawar-menawar pihak lawan.

Negara dengan *Win-Set* kecil pada dasarnya memiliki posisi tawar-menawar yang lebih besar karena mereka dapat mengancam lawannya dengan mengatakan bahwa *Win-Set* yang mereka miliki tidak *overlap* dan lawan negosiator melaksanakan *Win-Set* yang lebih besar dari pada mereka, maka pihak domestik negara mereka tidak akan melakukan ratifikasi dan tidak akan terjadi kesepakatan.

Untuk menghadapi strategi tersebut negosiator dapat menggunakan apa yang disebut dengan “*side payment*” atau asas niat baik di mana negosiator akan berupaya meningkatkan *Win-Set* lawan dan di saat yang bersamaan berusaha untuk tidak memperlemah *Win-Set* negaranya.

Semakin besar ukuran *Win-Set* maka proses ratifikasi di ranah domestik tentu akan semakin mudah. Namun, ukuran *Win-Set* yang besar sebenarnya malah akan memperkecil posisi tawar-menawar. Lawan yang memiliki *Win-Set* lebih kecil dapat menekan pihak negosiator dengan mengatakan bahwa “kesepakatan bisa saja terjadi, namun kami tidak bisa meratifikasinya di ranah domestik.” Jika hal tersebut terjadi maka perjanjian yang telah di tandatangani di Level 1 akan sia-sia dan tidak akan tercipta perjanjian internasional (Putnam, 1988, pp. 450-452). *Win-win solution* antar negosiator merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut merupakan figur yang dibuat oleh Putnam terkait *Win-Set*:



**Figure 1. 1 Effects of Reducing Win-Set Size**

Keterangan:

- $X_M$  dan  $Y_M$  : Kepentingan maksimum/perkiraan maksimum kesepakatan antara X dan Y yang dapat diratifikasi. (Ukuran *Win-Set* Y pada figur di atas lebih besar sehingga lebih mudah untuk diratifikasi)
- $Y_1$  dan  $X_1$  : Kepentingan minimum/perkiraan minimum kesepakatan antara X dan Y yang bisa diratifikasi.
- $Y_2$  : Keinginan/kepentingan Y yang dianggap sebagai *Win-Set* X atau berada pada batas minimum yang bisa disepakati oleh X.
- $Y_3$  : Kepentingan Y yang tidak dapat disepakati oleh X karena dirasa tidak dapat diratifikasi.
- Sejauh ini Y menyepakati  $X_1$  dan memiliki porsi *Win-Set* lebih banyak dibanding X (Putnam, 1988, pp. 440-441).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori ini dapat menjelaskan secara tepat dan relevan mengenai latar belakang Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional dengan Singapura terkait perjanjian ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pelarian ke Singapura, serta terhambatnya ratifikasi

dari perjanjian tersebut. Aplikasi teori terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki masalah domestik terkait korupsi, dimana sebagian dari pelaku korupsi tersebut melakukan pelarian ke luar negeri. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dalam mengatasi permasalahan tersebut karena telah menyangkut negara lain sehingga membutuhkan bantuan negara lain dalam penyelesaiannya. Hal ini yang kemudian mendasari Indonesia untuk menginisiasi perjanjian ekstradisi. Pada tahun 2007, Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan di Istana Tampak Siring, Bali. Dari pertemuan tersebut dihasilkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang diajukan oleh Indonesia di setujui oleh Singapura dengan negosiasi bahwa perjanjian ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia digabung dengan perjanjian kerjasama pertahanan yang diajukan oleh Singapura yaitu *Defence Cooperation Agreement (DCA)*. Setelah kedua belah pihak sepakat kemudian dilakukan penandatanganan oleh perwakilan masing-masing negara.
2. Hasil perjanjian yang telah di tandatangani oleh masing-masing perwakilan negara kemudian didiskusikan kembali diranah domestik untuk diratifikasi. Namun, ketika melakukan diskusi untuk melakukan ratifikasi, DPR menolak untuk memberikan ratifikasi. Penulis menduga sebagian besar masyarakat dan tokoh masyarakat Indonesia juga tidak setuju dengan perjanjian tersebut karena dianggap tidak banyak keuntungan yang akan Indonesia dapatkan serta terkait gabungannya perjanjian tersebut dengan perjanjian kerjasama pertahanan

yang diajukan oleh Singapura dapat mengganggu keamanan negara Indonesia. Pemerintah hingga sekarang masih memikirkan jalan terbaik bagi perjanjian ini. Jika perjanjian ini dapat di renegotiasi ulang dengan Singapura, maka ada kemungkinan perjanjian ini akan dapat diratifikasi di masa yang akan datang.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik itu secara tertulis maupun lisan yang didapat melalui wawancara ataupun tulisan seperti buku, jurnal, artikel, *website* resmi dan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek yang menjadi bahasan dalam penelitian ini ialah Indonesia dan Singapura, dimana Indonesia sebagai negara yang membutuhkan kerjasama dibidang ekstradisi sedangkan Singapura sebagai negara yang menjadi lokasi kaburnya para pelaku korupsi.

### **1.8.3 Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan yaitu dengan mendapatkan informasi dari Wawancara dengan Staff Tenaga Ahli Komisi 1 DPR RI Bidang Luar Negeri, dokumen atau *literature* yang resmi seperti jurnal, buku, laporan akademik, dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Tahap awal dari penelitian ini, yaitu melakukan studi literatur untuk melihat suatu isu yang dapat dijadikan penelitian serta membuktikan bahwa penelitian yang kita bahas merupakan isu terbaru yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain ataupun isu yang pernah sudah dibahas tetapi memiliki variabel pembahasan yang berbeda.

Selanjutnya, mengumpulkan data-data terkait penelitian yang akan penulis bahas. Setelah itu, melakukan analisis terhadap data yang didapat untuk dijadikan sebagai bahan pendukung dalam pembahasan maupun argumen untuk memperkuat bukti dari penelitian ini sehingga dapat dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah.

## BAB 2

### KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TERKAIT KORUPSI DAN RESPON PEMERINTAH INDONESIA


Pada bab ini, penulis akan membahas terkait latar belakang dibentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kasus korupsi dan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut.

Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian pembahasan. Bagian pertama akan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Bagian kedua akan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi terkait kaburnya para pelaku korupsi tersebut ke luar negeri yaitu Singapura. Kemudian bagian ketiga akan membahas mengenai respon pemerintah Indonesia mengenai ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

#### **2.1 Kepentingan Indonesia terhadap Perjanjian Ekstradisi**

Berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan oleh *Tranparency International* (TI), nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terbilang buruk dibanding negara lain ketika indeks tersebut pertama kali dikeluarkan (International, 2020). Indeks Persepsi Korupsi merupakan sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi (ACLC, 2020).

Indeks Persepsi Korupsi di luncurkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *Transparency International* (TI) dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup sedangkan 100 artinya paling bersih (International, Corruption Perception Index, 2020). Begitu pula dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang juga diterbitkan pada tahun yang sama yaitu pada 15 Juli 1995. Berikut grafik terkait nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 1995-2019:



**Grafik 2. 1 Poin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 1995-2019**

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai indeks korupsi di Indonesia pada tahun 2009-2019 mengalami peningkatan yang signifikan, artinya menurut indeks tersebut Indonesia dianggap mampu untuk menekan kasus korupsi yang terjadi di negaranya. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil yang positif (Economics, 2020).



Menganggapi kenaikan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil yang positif. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang belum bisa diselesaikan serta banyaknya kasus korupsi yang bermunculan. Hal ini dapat dilihat dari penyalahgunaan kewenangan publik yang masih terjadi di Eksekutif, Legislatif, Yudisial, dan Polisi/Militer (KPK, 2020, p. 3).

Skor terbaru Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 yang di rilis oleh *Transparency International* menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43. *Transparency International* memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Pernyataan dari Peneliti *Transparency International* yaitu Wawan Suyatmiko menyatakan bahwa skor tersebut menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi global stagnan dalam lima tahun terakhir, sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang di survei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan ranking 85 (Madrim, 2021). Berikut gambar perbedaan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2020 dan 2019 :



**Gambar 2. 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 dan 2019**

Selain itu, penanganan dibidang penegakan hukum juga masih terbilang buruk karena belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor serta dalam sistem pemilu atau pilkada tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk membangun sistem yang baik. Sistem saat ini masih membuka peluang untuk masih berlangsungnya korupsi (KPK, 2020).

Hal di atas seperti yang di pertegas oleh Narasumber 1 dalam wawancara penulis ke Komisi 1 DPR RI. Narasumber 1 menegaskan bahwa kondisi tersebut juga diperburuk dengan kaburnya para koruptor ke luar negeri khususnya Singapura, serta tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Hal inilah yang membuat pemberantasan terhadap korupsi masih belum maksimal (Staff, 2019). Untuk membahas lebih detail, bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai perihal korupsi di Indonesia dan respon domestik Indonesia terhadap masalah korupsi tersebut.

### **2.1.1 Korupsi di Indonesia**

Masalah korupsi selalu menjadi berita utama di media Indonesia dan menghasilkan banyak perdebatan. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan dana dan penerimaan uang sogokan atas dasar kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara (Hamzah, 2005, pp. 5-6). Korupsi juga termasuk sebagai kejahatan luar biasa, khususnya di Indonesia kejahatan tersebut sudah menyebar ke seluruh kalangan pemerintahan (Atmasasmita, 2004, p. 48).

Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dikarenakan pertumbuhan

ekonomi yang lebih rendah (Umar, 2011, p. 24). Kasus korupsi di Indonesia menjadi faktor meningkatnya resiko ancaman dari kejahatan transnasional, dimana para koruptor dengan mudah melakukan pelarian ke luar negeri. Permasalahan ini menjadi tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh Indonesia karena merugikan. Tidak sedikit koruptor yang kabur ke luar negeri untuk menghindari aparat dan proses hukum (Wibiyono, 2017, p. 67).

Seperti halnya yang tercantum dalam dokumen *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 pada pembukaan ke-4 yaitu:

“Meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial (Djaja, 2010, pp. 3-4).”

Kondisi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu, kasus korupsi juga dapat merusak aturan hukum dan menghambat pembangunan (Jeddawi, 2009, pp. 66-67).

Jika dilihat dari segi sejarah, bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh birokrasi yang dekat dengan perilaku korupsi. Tidak hanya terjadi pada era penjajahan, melainkan juga terjadi pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Hingga saat ini perilaku korupsi masih tetap muncul dan meluas disetiap bidang yang tentunya memunculkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat (Syuraida, 2015, p. 230).

Berdasarkan penjelasan di atas, korupsi menyebabkan kesejahteraan sulit tercapai di masyarakat. Kondisi ini sesungguhnya telah disadari oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setelah reformasi pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda yang di utamakan (Fahrojih, 2016, pp. 1-2). Berikut adalah penjabaran mengenai kerugian Indonesia akibat korupsi:

Sejak tahun 1996-2020, berdasarkan catatan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 40 orang pelaku tindak pidana korupsi yang hingga kini masih berstatus buron. Hal ini serupa dengan yang dipertegas oleh Narasumber 1 saat wawancara oleh penulis di Komisi 1 DPR RI. Beberapa di antaranya melakukan pelarian ke Singapura. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari para buron tersebut terbilang fantastis, yaitu sebesar Rp 55,8 triliun (Ramadhana & Alamsyah, 2020). Berikut adalah daftar nama koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura:

**Tabel 2. 1 Daftar Nama Koruptor Indonesia yang Melarikan Diri ke Singapura**

NO	Nama Koruptor	Kasus	Kerugian Negara
1.	Bambang Sutrisno	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Surya	Rp 1,5 triliun
2.	Andrian Kiki Ariawan	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Surya	Rp 1,5 triliun
3.	Sudjiono Timan	Korupsi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	US \$ 126 juta

4.	Samadikun Hartono	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Modern	Rp 169 miliar
5.	Eko Adi Putranto	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Harapan Sentosa	Rp 2,6 triliun
6.	Maria Pauline Lumowa	Pembobolan Bank BNI	Rp 1,7 triliun
7.	Nader Taher	Korupsi Kredit Bank Mandiri	Rp 35 miliar
8.	Irawan Salim	Korupsi Bank Global	Rp 600 miliar
9.	Agus Anwar	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Pelita	Rp 1,9 triliun
10.	Atang Latief	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Indonesia Raya	Rp 155 miliar
11.	Sjamsul Nursalim	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Negara Indonesia	Rp 6,9 triliun
12.	Sherny Konjongiang	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	Rp 2,6 triliun

		Bank Harapan Sentosa	
13.	David Nusa Wijaya	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Sertivia	Rp 1,29 triliun
14.	GN (mantan direktur dan komisaris PT. MBG)	Korupsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Rp 60 miliar
15.	IH (mantan direktur dan komisaris PT. MBG)	Korupsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Rp 60 miliar
16.	SH (mantan direktur dan komisaris PT. MBG)	Korupsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Rp 60 miliar
17.	HH (mantan direktur dan komisaris PT. MBG)	Korupsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Rp 60 miliar
18.	Muhammad Nazaruddin	Kasus Suap	S \$ 120.000
19.	Hesyam Al-Waraq	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
20.	Rasat Ali Rizfi	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
21.	Djoko S Tjandra	Korupsi <i>Cessie</i> Bank Bali	Rp 546 miliar
22.	Gayus Tambunan	Suap Pajak	Rp 24 miliar
23.	Anggoro Widjojo	Korupsi Sistem Komunikasi Radio terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan	Rp 180 miliar
24.	Lesmana Basuki	Korupsi PT Sejahtera	Rp 209 miliar

		Bank Umum	
25.	Tony Suherman	Korupsi PT Sejahtera Bank Umum	Rp 209 miliar
26.	Hartawan Aluwi	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
27.	Hendro Wiyanto	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
28.	Dewi Tantular	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
29.	Anton Tantular	Korupsi Bank Century	Rp 3,11 triliun
30.	Hari Matalata	Kasus Ekspor Tekstil	Rp 1,6 miliar

Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (ICW)

Berdasarkan penilaian dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menyebutkan bahwa nilai kerugian negara akibat kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017. Pada tahun 2016 kerugian negara dalam kasus korupsi mencapai 1,5 triliun dan jumlah tersangka kasus korupsi mencapai 1.101 tersangka. Sedangkan tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka kasus korupsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai 1.298 orang. Modus korupsi yang paling banyak digunakan pada tahun 2017 yaitu penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dan menyebabkan kerugian negara mencapai 1,2 triliun (Saputri, 2018).

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil kajian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 9,29 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan dari ICW terdapat 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa (Rachman, 2019). Begitu pula pada tahun 2019, berdasarkan pernyataan dari wakil ketua KPK yaitu Raut Situmorang mengatakan bahwa nilai kerugian negara berdasarkan hasil

proporsi yang dikorupsi 10% adalah berkisar Rp 200 triliun (BBC, 2019). Berikut merupakan data yang menunjukkan penindakan kasus korupsi pada 2015-2019:



**Grafik 2. 2 Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2019**

Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara bertahap dari tahun 2017 sampai 2019 menurun, baik dari jumlah kasus maupun tersangka. Sedangkan kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir mengalami ketidakstabilan (AntiKorupsi, 2019).

Selain itu, isu terbaru pada tahun 2021 yaitu Korupsi ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia berdasarkan pernyataan dari Jaksa Agung RI yaitu Sanitiar Burhanuddin (Ramalan, 2021). Kerugian negara sementara dari kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana investasi pada periode 2012-2019 di PT ASABRI masih menjadi yang terbesar di Indonesia yaitu mencapai Rp 23,74 Triliun menurut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Sidik, 2021). Jaksa Agung Sanitiar Burhamuddin juga menyatakan bahwa penyidik terus mengejar aset para tersangka dalam perkara



dugaan korupsi PT ASABRI. Saat ini, nilai aset yang telah disita penyidik dari tersangka kira-kira Rp 13 Triliun (Maharani, 2021).

### **2.1.2 Respon Domestik Indonesia Terkait Kasus Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 1950an, upaya ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terdapat tuntutan dari masyarakat yang semakin keras untuk memberantas korupsi. Selain tuntutan kemudian muncul gerakan dari masyarakat untuk pemberantasan korupsi (Laksmiana, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 2015, p. 1).

Korupsi di Indonesia, didominasi oleh unsur birokrasi pemerintahan yang berinteraksi dengan pihak lain untuk mencari keuntungan material baik diri sendiri ataupun kelompok. Masyarakat memegang posisi utama dalam pemberantasan korupsi, baik dari pencegahan, pemantauan, dan pelaporan terhadap korupsi disekitarnya bahkan sampai menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Korupsi tidak mungkin ditangani sendiri oleh penegak hukum dan jajaran apatur negara.

Masyarakat wajib berperan untuk memerangi korupsi di tengah pergerakan supremasi hukum yang masih banyak terkendala. Dalam berbagai kasus korupsi yang dapat di proses ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru karena adanya laporan dari masyarakat. Eksistensi masyarakat didalam melakukan interaksi sosial dan gerakan integrasi sosial untuk memberantas korupsi karena masyarakatlah yang terkena implikasi negarif dari korupsi (Laksmiana, 2015, pp. 36-37).

Berdasarkan pernyataan di atas, banyaknya laporan pengaduan masyarakat serta adanya gerakan masyarakat dalam memerangi korupsi menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia membutuhkan penanganan yang lebih serius. Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat berusaha menampung tuntutan-tuntutan dari masyarakat untuk memberantas korupsi. Dalam hal ini terkait data-data yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat beberapa koruptor yang kabur keluar negeri khususnya Singapura mengakibatkan pemerintah segera mengatur strategi untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura agar dapat menyelesaikan salah satu permasalahan terkait korupsi.

## **2.2 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi**

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi, dalam pembahasan ini upaya yang dilakukan merujuk kepada kaburnya para pelaku korupsi tersebut ke luar negeri yaitu Singapura. Sebelumnya Indonesia telah melakukan upaya kerjasama melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), namun pada tahap ini hasilnya belum maksimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kemudian pemerintah Indonesia mengusahakan kerjasama yang lainnya yaitu Perjanjian Ekstradisi. Melihat perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang mengikat, pemerintah Indonesia merasa perjanjian ini penting untuk dilakukan oleh karena itu pemerintah mengusahakan agar perjanjian ini terlaksana. Berikut penjelasan terkait upaya pemerintah Indonesia:

### 2.2.1 *Mutual Legal Assistance (MLA)*

*Mutual Legal Assistance (MLA)* merupakan suatu sarana atau wadah untuk meminta bantuan kepada negara lain dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga berkaitan dengan penyitaan harta jaminan pengambilalihan terhadap saksi dan penahanan pelaku kejahatan (Ginting, 2011, pp. 453-454).

Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance (MLA)* di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006. Peraturan terkait Bantuan Hukum Timbal Balik ini dilakukan untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam meminta atau memberikan bantuan terhadap masalah pidana dengan negara lain. Perjanjian ini dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral (Setiawan, 2006).

Dalam perjanjian bilateral, Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara seperti Australia, China, Korea Selatan, dan Hongkong. Sedangkan perjanjian multilateral, Indonesia telah mengikuti perjanjian dengan ASEAN yaitu *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.

Peraturan yang tercantum *Mutual Legal Assistance (MLA)* ASEAN sudah terdapat pasal yang berkaitan dengan aturan pemulangan aset para pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri. Akan tetapi, perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena ada pasal yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku surut terhadap kasus yang terjadi di tahun sebelumnya (ASEAN Legal Instrument, 2004).

Perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dirasa tidak efektif karena tidak dapat menangkap koruptor yang divonis bersalah pada tahun sebelumnya. Selain itu, perjanjian ini juga tidak dapat memulangkan para koruptor dari negara yang bersangkutan ke Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus ini Indonesia perlu menjalin hubungan kerjasama dengan Singapura dalam hal ekstradisi.

### **2.2.2 Perjanjian Ekstradisi**

Di Indonesia perjanjian ekstradisi diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1979. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tersebut, menyatakan bahwa Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka/dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut (Somptan, 2016, p. 15).

Pada pelaksanaannya perjanjian ini dapat memulangkan para pelaku tindak pidana korupsi ke Indonesia, serta mengembalikan aset yang telah dibawa kabur. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi ini di rasa lebih efektif dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan atau melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan negara yang ingin di ajak kerjasama atau negara yang menjadi tujuan kabur pelaku tindak pidana korupsi (Adlof, 1996, p. 143).

Pada pemaparan di subbab sebelumnya, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengusahakan agar perjanjian ini

terlaksana. Seperti yang telah penulis jelaskan di latar belakang bahwa pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk menginisiasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura sejak tahun 1972, akan tetapi Singapura selalu menolak dan tidak memberi kepastian kepada Indonesia (CNN, 2020).

Setelah tiga dekade berlalu, bertepatan pada tanggal 8 November 2004 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Merdeka, Jakarta untuk membicarakan permasalahan ekstradisi diantara kedua negara. Pertemuan tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu hari. Pertemuan pertama, kedua pemimpin negara melakukan perbincangan empat mata selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral kedua delegasi antar negara. Pada pertemuan tersebut terjalin kesepakatan bahwa masing-masing negara akan memulai proses perumusan terhadap perjanjian ekstradisi yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 (Mikotoro & Wibowo, 2004). Pertemuan ini merupakan fase awal dimana kedua negara sepakat untuk melakukan negosiasi, sepakat terhadap agenda yang akan dibahas, serta sepakat mengenai prosedur yang akan dilakukan seperti format (langsung dan tidak langsung), delegasi, tempat dan waktu (MINDEF Singapore, 2007).

Proses perumusan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama, dilaksanakan pada tanggal 17-18 Januari 2005 di Singapura dan pertemuan kedua pada tanggal 11-12 April 2005 di Yogyakarta. Kedua pertemuan tersebut masih pada tahap penukaran draft masing-masing negara yang kemudian akan dipelajari masing-masing pihak.

Pertemuan ketiga dilaksanakan tanggal 15-16 Agustus 2005 di kantor Kejaksaan Agung Singapura, pada pertemuan ini kedua negara sudah mulai membahas dan merundingkan substansi dasar dari perjanjian ekstradisi seperti pengertian, ruang lingkup, dan mekanisme-mekanisme yang akan disepakati di dalam perjanjian ekstradisi. Pada pertemuan ketiga ini, Indonesia mengajukan sekitar 20 jenis kejahatan yang diharapkan dapat di ekstradisi bersama Singapura. Beberapa diantaranya adalah penyelundupan obat-obatan terlarang dan korupsi.

Pertemuan keempat dilaksanakan tanggal 3-4 Oktober 2005 di Bali, pada pertemuan ini kedua negara sepakat untuk menambah perjanjian pertahanan sebagai paket yang sama dengan perjanjian ekstradisi.

Setelah pertemuan di Bali pada tahun 2005, kedua negara kembali mengadakan pertemuan yang kelima di Singapura pada tanggal 16-17 Januari 2006, pada pertemuan ini isu perjanjian pertahanan mulai dibicarakan dimana bersamaan dengan pembuatan perjanjian ekstradisi, Indonesia dan Singapura juga menyepakati sebuah perjanjian kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang menjadi satu paket di dalam perjanjian ekstradisi.

Mendengar pertemuan Indonesia dan Singapura yang membahas mengenai digabungnya perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA oleh kedua negara, mendapatkan protes dari pihak DPR. DPR meminta agar perjanjian ekstradisi tidak dikaitkan dengan perjanjian pertahanan. DPR juga berharap bahwa pihak negosiator Indonesia segera mempercepat terciptanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara dan proses perumusan perjanjian pertahanan segera dibatalkan. Pada saat itu, 16 dari total keseluruhan 19 pasal dari perjanjian ekstradisi telah disepakati oleh kedua pihak.

(Purwanto, DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA, 2006).

Walaupun DPR menunjukkan sikap penolakannya terhadap perjanjian pertahanan yang digabung dengan perjanjian ekstradisi, pihak negosiator Indonesia dan Singapura tetap meneruskan proses perumusan kedua perjanjian tersebut. Hingga pada April 2007, kedua perjanjian tersebut selesai dirumuskan dan siap memasuki tahap penandatanganan (Bambang, 2007).

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura telah tercipta. Tepatnya pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah selesai dirumuskan dan melahirkan naskah kesepakatan yang harus ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Hassan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Singapura yaitu George Yeo, serta disaksikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (Greenlees, 2007). Selain itu, dalam proses negosiasi pada perundingan ini negosiator Indonesia diketuai oleh Arif Havas Oegarsono (Komunikasi, 2016).

Pada perjanjian tersebut membahas tentang 31 macam tindak kejahatan yang akan di ekstradisi seperti korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan dan pendanaan terorisme. Perjanjian tersebut berlaku selama 15 tahun kebelakang, yaitu hanya dapat melakukan proses ekstradisi terhadap tersangka yang melakukan tindak kejahatan dalam kurun waktu tersebut (Wardhani, 2007).

Bersamaan dengan dibentuknya perjanjian ekstradisi, Indonesia dan Singapura juga menyetujui sebuah perjanjian kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang berisikan kerjasama berupa latihan militer antara Indonesia dan Singapura (Hidayat, 2011, pp. 96-108). Latihan militer tersebut dilaksanakan di wilayah Indonesia yang telah disepakati oleh pemerintah, yaitu Alpha 1 (Sumatera), Alpha 2 (Selatan Pulau Ambanas), dan Bravo Area (Laut Natuna). Singapura juga dapat mengundang pihak ketiga untuk dijadikan *partner* latihan bersama atas seizin Indonesia. Indonesia juga berhak mengikuti latihan militer tersebut dan menjadi pengawas (Milia, Kurniawan, & Poespitohadi, 2018, p. 110).

Digabunginya perjanjian ekstradisi bersamaan dengan perjanjian kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) merupakan kepentingan yang dimiliki oleh Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki urgensi terhadap perjanjian ekstradisi, disisi lain Singapura memiliki kepentingan yang mendesak berupa efisiensi latihan militer. Kepentingan lainnya seperti keterbatasan lahan, sehingga Singapura melaksanakan latihannya di tempat yang cukup jauh dan tentunya hal ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Beberapa lokasi pelaksanaan militer Singapura, yaitu Pangkalan Cazaux di Prancis; Pangkalan Pearce (Air force, 2019) dan Pangkalan Oakley di Australia; Pangkalan Luke, Pangkalan Grand Prairie, dan Pangkalan Silverbell di Amerika Serikat; serta Pangkalan Ohakea di New Zealand (Lawrence, 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas, kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia-Singapura terkait perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA telah disepakati oleh kedua negara dengan melakukan penandatanganan. Setelah berhasil ditandatangani



pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 27 April 2007 tersebut, maka akan menghasilkan perjanjian sementara/*tentative agreement*. Perjanjian yang telah ditandatangani akan berlaku efektif apabila kedua negara telah meratifikasi perjanjian di ranah domestik (RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000). Namun, hingga saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi karena Pemerintah Indonesia menganggap syarat yang diberikan oleh Singapura akan mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia.

### **2.3 Respon Pemerintah Indonesia Terkait Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura**

Suatu perjanjian internasional, bila ditinjau dari segi pembuatannya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Jadi, suatu perjanjian internasional, untuk dapat mengikat suatu negara, adakalanya ditetapkan dengan melalui suatu pengesahan atau ratifikasi. Ratifikasi dianggap sebagai hal yang penting untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Pengertian dari ratifikasi itu sendiri menurut ahli hukum Mochtar Kusumaatmadja ialah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian (Kusumaatmadja, 1981, p. 109).

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pasal 11 sebagai dasar hukum untuk ratifikasi. Akan tetapi, pasal tersebut tidak memuat secara jelas tentang masalah ratifikasi, baik tentang pembagian perjanjian yang penting dan tidak penting, maupun tentang bagaimana bentuk persetujuan dari DPR. Pasal 11 UUD 1945 itu, berbunyi sebagai berikut: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (DPR-RI, 2020).”

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perjanjian sementara/*tentative agreement* yang telah tercapai di ranah internasional tidak semata-mata berlaku efektif karena membutuhkan ratifikasi dan pengesahan oleh lembaga legislatif masing-masing negara di ranah domestik. Di Indonesia, ratifikasi akan dilakukan oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Bab III tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, yang berkenaan dengan (RI, 2000):

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
5. Pembentukan kaidah hukum baru
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Ratifikasi di Indonesia akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rapat oleh DPR yang diatur dalam Tata Tertib DPR Bab XVI tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat (DPR, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, 2020, pp. 161-185). Dalam hal perjanjian ekstradisi dan pertahanan, proses ratifikasi akan dilakukan oleh

pihak DPR Komisi 1 yang berwenang dalam mengurus masalah terkait pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika melalui rapat kerja (DPR, 2020).

Rapat kerja sebagaimana yang tertulis di dalam Tata Tertib DPR Bab XVI Pasal 272 merupakan rapat yang dilakukan antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR lainnya, dengan Pemerintah atau alat kelengkapan DPD. Rapat tersebut dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan panitia khusus, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya (DPR, 2020, p. 170).

Dalam hal perjanjian ekstradisi dengan Singapura, pihak DPR Komisi 1 akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Perjanjian ekstradisi dan pertahanan antara Indonesia dan Singapura merupakan perjanjian yang tidak biasa karena proses ratifikasinya yang dilakukan satu paket sehingga membutuhkan dua rapat kerja yang membahas kedua perjanjian tersebut secara terpisah karena berbeda substansi (Rachmadi, 2007).

Berdasarkan Tata Tertib DPR Bab XVI Pasal 281, rapat dapat dimulai oleh ketua rapat apabila waktu yang ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari setengah jumlah anggota rapat. Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum tercapai maka akan dilakukan penundaan pembukaan rapat. Penundaan pembukaan rapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit. Jika waktu yang telah

ditentukan juga belum tercapai, maka keputusan pembukaan rapat akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum (DPR, 2020, p. 174).

Dari kedua perjanjian yang pertama kali memasuki rapat kerja dengan Komisi I DPR ialah perjanjian pertahanan. Rapat kerja dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 pukul 09:00 WIB, yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPR yaitu Drs. Theo L. Sambuaga. Sedangkan pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Pertahanan RI yaitu Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA dan Panglima TNI yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP beserta jajarannya. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPR Komisi 1 yang terdiri dari 10 fraksi dan total anggota keseluruhan yaitu 48 orang (DPR, 2007). Berikut daftar nama fraksi DPR RI yang hadir pada masa jabatan 2004-2009:

**Tabel 2. 2 Daftar Nama Fraksi DPR RI 2004 - 2009**

NO.	Fraksi	Singkatan	Kursi
1.	Partai Golongan Karya	F-PG	11 Kursi
2.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	F-PDIP	11 Kursi
3.	Partai Bintang Reformasi	F-PBR	1 Kursi
4.	Partai Damai Sejahtera	F-PDS	1 Kursi
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	F-PKB	4 Kursi
6.	Partai Demokrat	F-PD	5 Kursi

7.	Partai Amanat Nasional	F-PAN	5 Kursi
8.	Partai Persatuan Pembangunan	F-PPP	4 Kursi
9.	Partai Keadilan Sejahtera	F-PKS	4 Kursi
10.	Bintang Pelopor Demokrasi	F-BPD	1 Kursi

Sumber: (Sidin, 2004, pp. 69-70)

Pada rapat kerja tersebut membahas mengenai perjanjian pertahanan/DCA yang digabung dengan perjanjian ekstradisi. Selain itu, juga membahas keuntungan yang didapat oleh Indonesia atau sebaliknya. Menteri Pertahanan RI Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA menyatakan bahwa keuntungan yang didapat Indonesia melalui perjanjian tersebut diantaranya dapat mengakses peralatan tempur Singapura yang terbilang lebih maju 30 tahun, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut dapat menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di wilayah ASEAN, serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan bahwa perjanjian tersebut berguna bagi kedua negara sebagai sarana latihan agar siap dan sigap dalam mengatasi berbagai macam bencana alam dan menangkal ancaman yang berbahaya (Sitanggang, 2007).

Setelah melewati perdebatan yang cukup ketat, keputusan yang dihasilkan oleh Komisi I DPR RI adalah tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA dengan Singapura, melalui voting tercapai kesepakatan agar negosiator Indonesia melakukan renegotiasi dengan Singapura terkait perjanjian

ekstradisi dan pertahanan/DCA (DPRRI, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan, 2013).

Dari 10 fraksi Komisi I DPR RI, ada 5 fraksi yang tidak setuju dan menolak perjanjian pertahanan. Kelima partai tersebut adalah Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PBR, Fraksi BDP dan Fraksi PAN. Total suara partai-partai tersebut didalam Komisi I DPR RI adalah 15 dari total keseluruhan 48 suara yang berarti sekitar 31% dari total suara keseluruhan (Dariyanto, 2007).

Anggota Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa perjanjian pertahanan/DCA memberikan akses pada Singapura untuk membangun pangkalan militer dengan melakukan manuver militer di wilayah Indonesia seperti pengecekan teknis, latihan terbang dan penembakan peluru kendali, selama 4 kali dalam setahun. Ditambah lagi Singapura hanya perlu meminta izin dari TNI Angkatan Laut untuk mengendalikan peluru tersebut, padahal seharusnya yang berwenang memberikan izin adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki otoritas atas wilayah Indonesia (Sari, Permatasari, & Syawfi, 2013, p. 75).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh anggota komisi dari Fraksi PAN yaitu Abdillah Toha, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah melibatkan DPR sejak awal dalam proses perjanjian. Begitu juga, Drs. Djoko Susilo, MA anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN menegaskan bahwa perjanjian pertahanan/DCA akan merugikan pihak Indonesia. Ia menyarankan agar perjanjian tersebut dibatalkan jika ingin perjanjian ekstradisi diratifikasi karena DPR hanya ingin meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura (Budi, 2007).

Selain opsi penolakan total terhadap perjanjian ekstradisi, ada opsi lain yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan renegotiasi tentang perjanjian pertahanan dan melakukan perumusan ulang. Jika hal tersebut gagal dilakukan, maka Indonesia harus mengambil tindakan tegas yaitu tidak meneruskan perjanjian pertahanan dengan Singapura. Opsi ini didukung oleh 4 fraksi partai didalam Komisi I DPR. Keempat partai tersebut ialah Fraksi PDIP (Rosyid, 2007), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDS. Suara dari keempat fraksi tersebut adalah 28 suara yang mewakili sekitar 58% dari total 48 suara di komisi I DPR RI (Sari, Permatasari, & Syawfi, 2013, p. 76).

Opsi terakhir ialah dimana pemerintah seharusnya meneruskan negosiasi beberapa hal di dalam perjanjian pertahanan/DCA agar perjanjian tersebut tetap ada dan tidak perlu dibatalkan. Opsi ini hanya didukung oleh partai pemerintah yaitu Fraksi Partai Demokrat dengan total kepemilikan suara 5 kursi didalam total 48 suara di Komisi I DPR RI yang berarti hanya mewakili 10 % dari total suara. Dalam hal ini DPR telah melakukan *status quo* terhadap perjanjian ekstradisi dan pertahanan sampai keduanya benar-benar sesuai dengan pandangan DPR RI (Purwanto, 2007).

Sejalan dengan hasil rapat di Komisi 1 DPR RI di atas, hasil wawancara penulis terhadap Narasumber 1 menegaskan bahwa alasan utama DPR menolak dilakukannya ratifikasi karena perjanjian ini digabung dengan Perjanjian Kerjasama Pertahanan/DCA (DPRRI, 2013). Selain alasan tersebut, terdapat beberapa hal didalam perjanjian yang di kritisi, yaitu:

1. Draf dibuat dari pihak Singapura.

2. Pemerintah Singapura mensyaratkan kedua perjanjian ditandatangani dan kemudian diratifikasi secara bersama.
3. Mengganggu kedaulatan Indonesia di darat, laut, dan udara juga dapat merusak lingkungan, ekosistem di laut, serta mengancam keamanan para nelayan kita.

Kemudian, ada beberapa poin dari perjanjian tersebut yang tidak mungkin untuk diratifikasi DPR RI antara lain pada pasal:

1. Pasal 3(b), yang menyatakan bahwa Angkatan Udara Singapura berhak untuk melakukan test flight, pengecekan teknis, dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2. Dan dalam pelaksanaannya, Angkatan Udara Indonesia maupun penerbangan domestik dilarang melewati kawasan pelatihan yang notabene merupakan daerah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 3(c), yang menyatakan bahwa personel dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diberlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura (Staff, 2019).

Berdasarkan alasan beberapa hal yang dikritisi serta poin-poin diatas yang tidak mungkin untuk diratifikasi, DPR merasa syarat yang di ajukan oleh Singapura tidak sepadan bahkan ketika kasus Korupsi ASABRI tahun 2021 pun tidak juga



membuat Indonesia segera meratifikasi perjanjian ekstradisi. Padahal kasus ASABRI merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Pernyataan terkait kasus ASABRI tersebut merupakan salah satu kasus mega korupsi yang termasuk masalah penting bagi Indonesia tidak juga membuat pihak pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi. Hal ini terbukti bahwa meskipun kasus korupsi merupakan kasus yang urgen bagi Indonesia tetapi DPR RI tetap tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi karena jika dilihat syarat yang diajukan oleh Singapura tidak sepadan dengan apa yang akan didapat oleh Indonesia. Syarat yang diajukan lebih berat untuk diterima dibanding masalah korupsi yang urgen untuk di berantas, jika dilakukan ratifikasi sesuai dengan persyaratan tersebut maka akan membahayakan kedaulatan Indonesia.

### BAB 3

#### ANALISIS *TWO-LEVEL GAMES* TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT KORUPSI

Pada bab ini, penulis akan menggunakan *Two-Level Games* yang di prakarsai oleh Robert D. Putnam sebagai landasan teori dalam menganalisis perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura terkait korupsi. Seperti yang telah penulis paparkan di bagian Perspektif Teori pada BAB 1, teori ini terbagi menjadi dua tahap yaitu Level 1 atau Ranah Internasional dan Level 2 atau Ranah Domestik. Kedua tahap ini sangat penting dimenangkan suatu negara untuk mendapatkan kepentingan domestik negara yang bersangkutan. Keberhasilan atau kemenangan di kedua level dapat di ukur dengan menggunakan *Win-Set* (Putnam, 1988, p. 436). *Win-Set* terbagi menjadi 3 bagian (Putnam, 1988, pp. 441-452), yaitu:

1. Distribusi Kekuasaan, Preferensi, dan Koalisi pada Level 2
2. Institusi Politik pada Level 2
3. Strategi Negosiator pada Level 1

Berdasarkan kedua level yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan melakukan analisis sesuai dengan pembagian dari landasan teori tersebut. *Pertama*, penulis akan menganalisis keberhasilan Indonesia pada Level 1 atau Ranah Internasional terkait kepentingannya terhadap perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Pada tahap ini penulis akan menggunakan *Win-Set* yang ketiga sebagai tolak ukur keberhasilan di Level 1, yaitu Strategi Negosiator. Pada level ini dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan dengan penandatanganan oleh kedua negara sehingga

terbentuknya perjanjian sementara. *Kedua*, penulis akan menganalisis keberhasilan Indonesia pada Level 2 atau Ranah Domestik terkait ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pada tahap ini penulis akan menggunakan *Win-Set* yang pertama dan kedua untuk mengukur keberhasilan di Level 2, yaitu: Distribusi Kekuasaan, Preferensi, Koalisi dan Institusi Politik. Pada level ini dinyatakan berhasil apabila pihak domestik Indonesia yaitu DPR RI meratifikasi perjanjian serta diterapkan sebagai kebijakan nasional Indonesia.

### **3.1 Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Perjanjian Ekstradisi di Level Internasional**

Isu korupsi merupakan permasalahan yang dianggap penting bagi negara Indonesia untuk segera diselesaikan atau diberantas (Fahrojih, 2016, pp. 1-2). Kondisi domestik Indonesia hingga saat ini masih terdapat banyaknya kasus korupsi yang bermunculan dan belum bisa diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari skor terbaru Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 yang di rilis oleh *Transparency International* menyatakan bahwa Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang di survei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan rangking 85 (Madrim, 2021).

Penyalahgunaan kewenangan publik yang masih terjadi di Eksekutif, Legislatif, Yudisial, dan Polisi/Militer, serta penanganan dibidang penegakan hukum masih terbilang buruk karena belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Kemudian, tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk

membangun sistem yang baik. Sistem saat ini masih membuka peluang untuk masih berlangsungnya korupsi (KPK, 2020).

Selain itu, sejak tahun 1996 hingga 2020 berdasarkan catatan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 40 orang pelaku tindak pidana korupsi yang hingga kini masih berstatus buron. Beberapa di antaranya melakukan pelarian ke Singapura. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari para buron tersebut terbilang fantastis, yaitu sebesar Rp 55,8 triliun (Ramadhana & Alamsyah, 2020).

Mengatasi isu tersebut, Pemerintah Indonesia mengupayakan perjanjian internasional dengan Singapura, dalam hal ini perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dilaksanakan pada 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. Pada pertemuan tersebut tercapai penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Hassan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Singapura yaitu George Yeo, serta disaksikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (Greenlees, 2007).

Penjelasan di atas, relevan dengan poin yang terdapat pada teori *Two-Level Games* yaitu di Level 1 atau Ranah Internasional. Sesuai dengan keterangannya bahwa pada level ini seorang negosiator/perwakilan negara berhadapan langsung dengan negosiator negara lain untuk merundingkan isi dari kesepakatan yang diajukan masing-masing negara. Pada perundingan tersebut, kedua negara membawa *Win-Set* masing-masing untuk dilakukan negosiasi agar dapat dijadikan kepentingan bersama (Putnam, 1988, p. 436). Pada level ini dapat dikatakan berhasil apabila perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat terlaksana dan tercapainya

suatu kesepakatan. Kesepakatan yang tercapai akan menghasilkan perjanjian sementara yang telah di tandatangani oleh kedua negara (Putnam, 1988, p. 438). Oleh karena itu, untuk melihat keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membawa kepentingan domestiknya di Level 1 atau Ranah Internasional akan di ukur menggunakan *Win-Set* yaitu Strategi Negosiator.

### **3.1.1 Strategi Negosiator**

Strategi negosiator merupakan tolak ukur yang menjadi acuan dalam keberhasilan suatu negara di Level Internasional. Hal ini dapat dilihat dari kapabilitas seorang negosiator dalam membawa kepentingan negaranya pada forum internasional. Kapabilitas seorang negosiator sangatlah penting untuk dapat mempengaruhi ukuran *Win-Set* negaranya. *Win-Set* merupakan isi dari kesepakatan yang di ajukan oleh masing-masing negara untuk membentuk suatu perjanjian internasional atau serangkaian dari semua kemungkinan dari perjanjian di Level 1 yang akan menang (Putnam, 1988, p. 437).

Seorang negosiator dituntut agar mampu untuk melihat dan memetakan ukuran *Win-Set* negara lain serta melihat seberapa besar *overlapping* yang akan terjadi di Level Internasional saat pembahasan isi dari kesepakatan masing-masing negara atau pada proses negosiasi (Putnam, 1988, pp. 450-452). Pada tahap ini diharapkan agar *Win-Set* suatu negara lebih besar dari negara lainnya. Jika posisi tawar-menawar dengan negara lain kecil, maka akan berdampak pada besarnya kepentingan negara tersebut yang terdapat didalam perjanjian internasional dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional negaranya. Begitu juga sebaliknya.


Badan legislatif selaku pihak yang bermain di Level 2 atau ranah domestik sudah jelas akan mengedepankan aspek-aspek kepentingan nasional negaranya. Negosiator juga harus bisa memaksimalkan *benefit* daripada *cost* yang akan tertuang di dalam perjanjian. Salah satu strategi yang digunakan para negosiator didalam negosiasi pada Level 1 ialah dengan mengetahui *Win-Set* lawan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka negosiator dapat memperkirakan sebesar apa posisi tawar-menawar pihak lawan.

Negara dengan *Win-Set* kecil pada dasarnya memiliki posisi tawar-menawar yang lebih besar karena mereka dapat mengancam lawannya dengan mengatakan bahwa *Win-Set* yang mereka miliki tidak *overlap* dan lawan negosiator melaksanakan *Win-Set* yang lebih besar dari pada mereka, maka pihak domestik negara mereka tidak akan melakukan ratifikasi dan tidak akan terjadi kesepakatan.

Untuk menghadapi strategi tersebut negosiator dapat menggunakan apa yang disebut dengan “*side payment*” atau asas niat baik di mana negosiator akan berupaya meningkatkan *Win-Set* lawan dan di saat yang bersamaan berusaha untuk tidak memperlemah *Win-Set* negaranya. Semakin besar ukuran *Win-Set* maka proses ratifikasi di ranah domestik tentu akan semakin mudah. Namun, ukuran *Win-Set* yang besar sebenarnya malah akan memperkecil posisi tawar-menawar. Lawan yang memiliki *Win-Set* lebih kecil dapat menekan pihak negosiator dengan mengatakan bahwa “kesepakatan bisa saja terjadi, namun kami tidak bisa meratifikasinya di ranah domestik.” Jika hal tersebut terjadi maka perjanjian yang telah di tandatangani di Level 1 akan sia-sia dan tidak akan tercipta perjanjian internasional (Putnam, 1988,

pp. 450-452). *Win-win solution* antar negosiator merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Penjelasan teori terkait Strategi negosiator diatas, akan di analisis oleh penulis sesuai dengan strategi terkait perjanjian ekstradisi oleh Indonesia yang digambarkan dan dijelaskan menggunakan figur yang dibuat oleh Putnam, yaitu:



**Figure 3.1 Effects of Reducing Win-Set Size**

Keterangan:

- $X_M$  : Kepentingan Maksimum Indonesia (Tercapainya ratifikasi perjanjian ekstradisi).
- $Y_M$  : Kepentingan Maksimum Singapura (Tercapainya ratifikasi dengan digabungnya perjanjian ekstradisi dengan perjanjian pertahanan/DCA).
- $X_1$  : *Win-Set* Perjanjian Ekstradisi Indonesia.
- $Y_1$  : *Win-Set* Perjanjian Ekstradisi Singapura.
- $Y_2$  : *Win-Set* Perjanjian Pertahanan/DCA.
- $Y_3$  : *Win-Set* Singapura yang tidak dapat disepakati/ratifikasi oleh Indonesia terkait perjanjian pertahanan/DCA.

Dalam kasus ini, penulis memetakan kepentingan setiap pihak dengan variabel X sebagai Indonesia dan Y sebagai Singapura. Untuk memetakan kepentingan masing-masing pihak, penulis merumuskan bahwa  $Y_1$  adalah kepentingan minimum Singapura yaitu untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi, dan  $Y_M$  adalah kepentingan

maksimum Singapura yaitu melakukan ratifikasi perjanjian ekstradisi bersamaan dengan perjanjian pertahanan/DCA. Sementara Xm adalah kepentingan maksimum dari Indonesia yaitu tercapainya ratifikasi perjanjian ekstradisi.

Pada gambar di atas, Y1 dan X1 merupakan kepentingan minimum dari Singapura dan Indonesia, dimana Indonesia ingin memberantas korupsi di negaranya dengan meminta bantuan kepada Singapura, dan Singapura setuju untuk membantu Indonesia agar dapat memperkuat hubungan bilateral dengan membentuk perjanjian ekstradisi.

Pada tahun 2007, Indonesia dan Singapura mengadakan pertemuan di Tampak Siring, Bali yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Hassan Wirayuda dan dari pihak Singapura dihadiri Menteri Luar Negerinya yaitu Lee Hsien Loong (Greenlees, 2007). Pada perundingan ini negosiator Indonesia diketuai oleh Arif Havas Oegarsono. Beliau merupakan seorang diplomat senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan sering menjadi kepala negosiator di banyak pertemuan Internasional Indonesia (Komunikasi, 2016).

Pada perjanjian tersebut membahas tentang 31 macam tindak kejahatan yang akan di ekstradisi seperti korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan dan pendanaan terorisme. Perjanjian tersebut berlaku selama 15 tahun kebelakang, yaitu hanya dapat melakukan proses ekstradisi terhadap tersangka yang melakukan tindak kejahatan dalam kurun waktu tersebut (Wardhani, 2007).

Bersamaan dengan dibentuknya perjanjian ekstradisi, Indonesia dan Singapura juga menyepakati sebuah perjanjian kerjasama pertahanan atau *Defence*



*Cooperation Agreement* (DCA) yang berisikan kerjasama berupa latihan militer antara Indonesia dan Singapura (Hidayat, 2011, pp. 96-108). Latihan militer tersebut dilaksanakan di wilayah Indonesia yang telah disepakati oleh pemerintah, yaitu Alpha 1 (Sumatera), Alpha 2 (Selatan Pulau Ambanas), dan Bravo Area (Laut Natuna). Singapura juga dapat mengundang pihak ketiga untuk dijadikan *partner* latihan bersama atas seizin Indonesia. Indonesia juga berhak mengikuti latihan militer tersebut dan menjadi pengawas (Milia, Kurniawan, & Poespitohadi, 2018, p. 110).

Digabungnya perjanjian ekstradisi bersamaan dengan perjanjian kerjasama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) merupakan kepentingan yang dimiliki oleh Singapura. Meskipun Singapura tidak memiliki urgensi terhadap perjanjian ekstradisi, disisi lain Singapura memiliki kepentingan yang mendesak berupa efisiensi latihan militer. Kepentingan lainnya seperti keterbatasan lahan, sehingga Singapura melaksanakan latihan militernya di tempat yang cukup jauh dan tentunya hal ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Beberapa lokasi pelaksanaan militer Singapura, yaitu Pangkalan Cazaux di Prancis; Pangkalan Pearce (Air force, 2019) dan Pangkalan Oakley di Australia; Pangkalan Luke, Pangkalan Grand Prairie, dan Pangkalan Silverbell di Amerika Serikat; serta Pangkalan Ohakea di New Zealand (Lawrence, 2017).

Kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia-Singapura terkait perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA telah disepakati oleh kedua negara dengan melakukan penandatanganan. Setelah berhasil ditandatangani pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 27 April 2007 tersebut, maka akan menghasilkan perjanjian sementara/*tentative agreement*. Perjanjian yang telah ditandatangani akan berlaku

efektif apabila kedua negara telah meratifikasi perjanjian di ranah domestik (RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000).

Indonesia sebagai negara yang memiliki kebutuhan tentu memiliki urgensi terhadap perjanjian ekstradisi akan tetapi tidak dengan Singapura sehingga dalam hal ini *Win-Set* Indonesia besar dibanding Singapura. Akan tetapi, Singapura melihat adanya peluang yang menguntungkan bagi negaranya yaitu dengan mengajukan persyaratan agar Perjanjian Ekstradisi yang diminta oleh Indonesia digabung dengan Perjanjian Kerjasama Pertahanan/*Defence Cooperation Agreement* (Y2) yang diajukan oleh Singapura sebagai syarat dari kesepakatan.

*Win-Set* Indonesia yang tadinya besar dengan menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan/DCA dengan satu paket, maka membuat *Win-Set* Indonesia menjadi kecil karena Indonesia menyetujui perjanjian yang tidak urgen atau tidak dibutuhkan oleh Indonesia. Meskipun pada tahap ini Indonesia dikatakan berhasil, namun hal ini sehubungan dengan ukuran *Win-Set* yang di miliki oleh negara tersebut untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ratifikasi di Level Domestik. Semakin besar ukuran *Win-Set* suatu negara maka proses ratifikasi di ranah domestik tentu akan semakin mudah. Namun, ukuran *Win-Set* yang besar sebenarnya malah akan memperkecil posisi tawar-menawar. Sehingga Singapura sebagai lawan yang memiliki *Win-Set* lebih kecil dapat menekan pihak negosiator Indonesia dengan mengatakan bahwa “kesepakatan bisa saja terjadi, namun kami tidak bisa meratifikasinya di ranah domestik.” Oleh karena itu, Indonesia menyetujui syarat dari Singapura dengan resiko *Win-Set* nya yang menjadi

kecil. Hal inilah yang terjadi terkait kondisi yang dialami oleh Indonesia sehingga perjanjian yang telah di tandatangani di Level Internasional menjadi sia-sia dan terancam tidak akan tercipta perjanjian internasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Singapura mengalami *overlapping Win-Set* yang besar secara keseluruhan sedangkan Indonesia hanya mengalami *overlapping Win-Set* yang besar di bagian ekstradisi dan mengalami kerelaan terhadap perjanjian pertahanan/DCA yang tidak ada urgensinya. *Overlapping* merupakan pengaturan yang tumpang tindih. Berdasarkan teori *Two-Level Games* jika negara memiliki *Win-Set* yang kecil maka akan memiliki resiko tidak diratifikasi dan kemungkinan gagal dalam mencapai ratifikasi di Level Domestik akan besar walaupun telah mencapai kesepakatan di Level Internasional. Dalam gambaran ini maka dapat dilihat bahwa perjanjian ekstradisi Indonesia yang saat ini belum bisa diratifikasi karena memiliki *Win-Set* yang kecil terkait kerelaannya dalam perjanjian pertahanan/DCA.

Setelah penandatanganan di Level Internasional, kemudian akan dilanjutkan tahap ratifikasi di Level Domestik yang akan dilakukan oleh DPR RI selaku pihak legislatif Indonesia yang berwenang dalam meratifikasi suatu perjanjian Internasional. Pada tahap ini DPR RI menolak hasil perjanjian yang telah dilakukan oleh negosiator di ranah internasional karena dianggap merugikan Indonesia. Sementara Singapura tetap mempertahankan tujuannya yaitu melakukan perjanjian ekstradisi dengan syarat memberikan pinjaman lahan untuk latihan militer seperti yang terdapat dalam isi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) yang penandatanganannya digabung dengan perjanjian ekstradisi (Y3). Hal ini akan

dibahas lebih detail pada subbab selanjutnya yaitu pada pembahasan Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura di Level Domestik.

**Tabel 3. 1 Pemetaan X dan Y**

X	Y	Hasil
X1 : Indonesia memiliki banyak kasus korupsi yang mana pelaku korupsi tersebut melakukan pelarian ke Singapura. (Pemberantasan Korupsi)	Y1 : Singapura setuju membantu Indonesia dengan melakukan kerjasama dalam perjanjian ekstradisi.	<b>Pertemuan Indonesia dan Singapura berjalan lancar (2007)</b>  X <sub>1</sub> dan Y <sub>1</sub> masih saling dapat berkoordinasi, masih menunjukkan kepentingan minimum masing-masing pihak.
X1 : Indonesia mengajak Singapura bekerjasama dan terjadi kesepakatan.	Y2 : Singapura setuju untuk membantu Indonesia dengan syarat yang diajukan Singapura.	<b>Indonesia dan Singapura mencapai kesepakatan (2007)</b>  X <sub>1</sub> dan Y <sub>2</sub> masih saling dapat berkoordinasi, meskipun pihak Y semakin mengoptimalkan kepentingan melalui Y <sub>2</sub> .
X1 : Kepentingan tercapai tetapi pihak dari pemerintah domestik Indonesia menolak karena akan merugikan	Y3 : Singapura tetap pada keputusannya untuk menyetujui perjanjian ekstradisi tetapi dengan syarat yang diberikan.	<b><u>Pemerintah Indonesia menolak untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi (2007)</u></b>  X <sub>1</sub> dan Y <sub>3</sub> tidak

Indonesia.		dapat diakomodir karena terdapat penolakan dari dalam negeri Indonesia {X}, mengakibatkan Terhambatnya perjanjian oleh pihak X.
------------	--	---

### 3.2 Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura di Level Domestik

Kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura terkait perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA telah disepakati oleh kedua negara dengan melakukan penandatanganan. Setelah berhasil ditandatangani pada pertemuan di Level Internasional, maka akan menghasilkan perjanjian sementara/*tentative agreement*. Perjanjian yang telah ditandatangani akan berlaku efektif apabila kedua negara telah meratifikasi perjanjian di ranah domestik.

Tahap selanjutnya setelah tercapainya penandatanganan ialah melakukan ratifikasi di Level Domestik. Di Indonesia proses ratifikasi dilakukan oleh pihak legislatif yang berwenang dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional yaitu oleh DPR RI dalam bentuk Undang-Undang (RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, 2000). Ratifikasi di Indonesia akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rapat oleh DPR yang diatur dalam Tata Tertib DPR Bab XVI tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat (DPR, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, 2020, pp. 161-185). Dalam hal perjanjian ekstradisi

dan pertahanan, proses ratifikasi akan dilakukan oleh pihak DPR Komisi 1 yang berwenang dalam mengurus masalah terkait pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika melalui rapat kerja (DPR, 2020).

Pihak DPR Komisi 1 akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Perjanjian ekstradisi dan pertahanan antara Indonesia dan Singapura merupakan perjanjian yang tidak biasa karena proses ratifikasinya yang dilakukan satu paket sehingga membutuhkan dua rapat kerja yang membahas kedua perjanjian tersebut secara terpisah karena berbeda substansi (Rachmadi, 2007).

Pada rapat kerja tersebut membahas mengenai perjanjian pertahanan/DCA yang digabung dengan perjanjian ekstradisi. Selain itu, juga membahas keuntungan yang didapat oleh Indonesia atau sebaliknya (Sitanggang, 2007).

Setelah melewati perdebatan yang cukup ketat, keputusan yang dihasilkan oleh Komisi I DPR RI adalah tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA dengan Singapura, melalui *voting* tercapai kesepakatan agar negosiator Indonesia melakukan renegosiasi dengan Singapura terkait perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA (DPRRI, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan, 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa bahwa alasan utama DPR menolak dilakukannya ratifikasi karena perjanjian ini digabung dengan Perjanjian Kerjasama Pertahanan/DCA (DPRRI, 2013). Selain alasan tersebut, terdapat beberapa hal didalam perjanjian yang di kritisi, yaitu:

1. Draf dibuat dari pihak Singapura.
2. Pemerintah Singapura mensyaratkan kedua perjanjian ditandatangani dan kemudian diratifikasi secara bersama.
3. Mengganggu kedaulatan Indonesia di darat, laut, dan udara juga dapat merusak lingkungan, ekosistem di laut, serta mengancam keamanan para nelayan kita.

Kemudian, ada beberapa poin dari perjanjian tersebut yang tidak mungkin untuk diratifikasi DPR RI antara lain pada pasal:

1. Pasal 3(b), yang menyatakan bahwa Angkatan Udara Singapura berhak untuk melakukan test flight, pengecekan teknis, dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2. Dan dalam pelaksanaannya, Angkatan Udara Indonesia maupun penerbangan domestik dilarang melewati kawasan pelatihan yang notabene merupakan daerah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 3(c), yang menyatakan bahwa personel dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diberlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura (Staff, 2019).

Penjelasan di atas relevan dengan poin yang terdapat pada teori *Two-Level Games* yaitu di Level 2 atau ranah domestik. Sesuai dengan keterangannya bahwa

pada level ini setelah tercapainya kesepakatan di ranah internasional, negosiator melakukan diskusi kembali dengan pihak dalam negeri/domestik negaranya untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ratifikasi (Putnam, 1988, pp. 439-440).

Pada level ini dapat dikatakan berhasil apabila pihak domestik Indonesia yaitu DPR meratifikasi perjanjian serta diterapkan sebagai kebijakan nasional Indonesia. Namun, pada tahap ini belum bisa dikatakan berhasil karena terdapat hambatan pada proses ratifikasi oleh DPR. Oleh karena itu, untuk melihat apa yang menyebabkan proses ratifikasi ini terhambat akan dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan *Win-Set* yaitu Distribusi Kekuasaan, Preferensi, Koalisi dan Institusi Politik.

### **3.2.1 Distribusi Kekuasaan, Preferensi dan Koalisi**

#### **a. Distribusi Kekuasaan**

Distribusi kekuasaan sangat berpengaruh dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Dalam hal ini, pihak legislatif memiliki wewenang untuk meratifikasi dan memiliki kewajiban untuk mengawasi serta mengontrol kinerja dari pihak pemerintah/eksekutif. Jika pihak eksekutif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pihak legislatif, maka proses ratifikasi akan lebih mudah dilakukan.

Di Indonesia sendiri dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional harus melalui persetujuan oleh pihak legislatif yaitu DPR RI. *Win-Set* ini merupakan yang paling sulit untuk dianalisis karena setiap negara memiliki sistem kelembagaan dan regulasi masing-masing dan tidak sama satu sama lain.

Mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif merupakan syarat keberhasilan dari level domestik. Permasalahannya pada Level Domestik ialah dimana negosiator



dituntut untuk bisa menyampaikan hasil dari perjanjian sementara kepada pihak pemerintahan dalam negerinya. Jika dilihat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka upaya yang dilakukan oleh negosiator akan lebih sulit karena terdapat beberapa partai politik pada lembaga pemerintahan di Indonesia. Menyikapi hal ini peran dari negosiator dan pemimpin negara dalam pendistribusian kekuasaannya sangatlah penting.

#### **b. Preferensi**

Preferensi merupakan isu-isu yang didahulukan didalam proses pembuatan perjanjian internasional dibentuk berdasarkan tuntutan dalam negeri. Jika perjanjian yang dibuat sesuai dengan preferensi, maka ukuran *Win-Set* akan lebih besar dan ratifikasi akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal ini perjanjian dibuat oleh Indonesia sudah sesuai dengan preferensi yang ada, seperti tuntutan terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia salah satunya isu terbaru pada tahun 2021 yaitu Korupsi ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia (Ramalan, 2021). Kerugian negara sementara dari kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana investasi pada periode 2012-2019 di PT ASABRI masih menjadi yang terbesar di Indonesia yaitu mencapai Rp 23,74 Triliun menurut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Sidik, 2021). Jaksa Agung Sanitiar Burhamuddin juga menyatakan bahwa penyidik terus mengejar aset para tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI. Saat ini, nilai aset yang telah disita penyidik dari tersangka kira-kira Rp 13 Triliun (Maharani, 2021).

Isu lainnya berdasarkan catatan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 40 orang pelaku tindak pidana korupsi yang hingga kini masih berstatus buron. Beberapa di antaranya melakukan pelarian ke Singapura. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari para buron tersebut terbilang fantastis, yaitu sebesar Rp 55,8 triliun (Ramadhana & Alamsyah, 2020).

Berdasarkan contoh dari beberapa isu terkait pembentukan perjanjian ekstradisi oleh Indonesia inilah yang menjadi tuntutan dari domestik sehingga membutuhkan perjanjian internasional bersama dengan Singapura dalam hal ekstradisi.

Seperti yang telah penulis jelaskan di latar belakang bahwa tujuan Indonesia untuk melakukan perjanjian ini adalah untuk menangkap para pelaku korupsi yang melakukan pelarian ke Singapura untuk di adili dan di jatuhkan hukuman di domestik Indonesia serta membawa kembali aset-aset serta bukti yang dibutuhkan oleh Indonesia yang dibawa koruptor kabur bersama saat melakukan pelarian keluar negeri (King, 2008, p. 3). Selain itu, langkah ini dapat mencegah pelaku korupsi yang akan melakukan pelarian ke Singapura di masa yang akan datang. Hal ini merupakan langkah strategis yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan internasional melihat Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang saling berdekatan berdasarkan letak geografis (Bintang, 2016).

Mayoritas dari buronan yang di incar oleh aparat keamanan Indonesia ialah para tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Pihak-pihak domestik diantaranya POLRI, KPK, ICW, dan Kejaksaan Agung merupakan pihak yang sangat berharap

terciptanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Indonesia merupakan negara yang bersifat internasionalis karena politik luar negerinya adalah Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Negara yang memiliki sifat internasionalisme atau negara yang terbuka dengan kerja sama internasional/negara yang tidak dapat berdiri sendiri maka akan mudah untuk mencapai ratifikasi.

Preferensi erat pula kaitannya dengan *Cost of No Agreement*. Semakin kecil *Cost of No Agreement*, maka *Win-Set* juga kecil. Hal ini dikarenakan pihak domestik menganggap dengan menolak meratifikasi atau melakukan *status quo* terhadap sebuah perjanjian internasional kerugian yang di dapat akan lebih kecil daripada meratifikasinya. Namun, jika dengan meratifikasi negara mendapat keuntungan yang lebih banyak, maka *Cost of No Agreement* dari perjanjian tersebut akan besar dan *Win-Set* pun juga besar. Dalam hal ini pihak domestik akan meratifikasi sebuah perjanjian internasional dengan melihat untung dan rugi jika melakukan sebuah ratifikasi (Putnam, 1988, pp. 442-448).

### **c. Koalisi**

Koalisi biasanya dilakukan oleh para politisi dengan pihak penuntut untuk mendapatkan kekuatan dalam mengontrol dan menekan pemerintah. Koalisi atau golongan yang mendukung terhadap suatu kebijakan sangat berperan dalam menekan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah ratifikasi terkait perjanjian ekstradisi.

Keterlibatan partai politik dalam proses perpolitikan suatu negara sangatlah besar. Dukungan yang dilakukan partai politik terhadap pemerintahan juga akan

membantu keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah suatu negara. Pada kasus respon koalisi pemerintah terhadap ratifikasi Perjanjian Ekstradisi, terdapat beberapa aktor yang mewakili partai politik yang menolak terkait ratifikasi perjanjian ekstradisi. Beberapa penolakan tersebut seperti yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa perjanjian pertahanan/DCA memberikan akses pada Singapura untuk membangun pangkalan militer dengan melakukan manuver militer di wilayah Indonesia seperti pengecekan teknis, latihan terbang dan penembakan peluru kendali, selama 4 kali dalam setahun. Ditambah lagi Singapura hanya perlu meminta izin dari TNI Angkatan Laut untuk mengendalikan peluru tersebut, padahal seharusnya yang berwenang memberikan izin adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki otoritas atas wilayah Indonesia (Sari, Permatasari, & Syawfi, 2013, p. 75).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh anggota komisi dari Fraksi PAN yaitu Abdillah Toha, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah melibatkan DPR sejak awal dalam proses perjanjian. Begitu juga, Drs. Djoko Susilo, MA anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN menegaskan bahwa perjanjian pertahanan/DCA akan merugikan pihak Indonesia. Ia menyarankan agar perjanjian tersebut dibatalkan jika ingin perjanjian ekstradisi diratifikasi karena DPR hanya ingin meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura (Budi, 2007).

Selain opsi penolakan total terhadap perjanjian ekstradisi, ada opsi lain yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan renegosiasi tentang perjanjian pertahanan dan melakukan perumusan ulang. Jika hal tersebut gagal dilakukan, maka Indonesia harus mengambil tindakan tegas yaitu tidak meneruskan

perjanjian pertahanan dengan Singapura. Opsi ini didukung oleh 4 fraksi partai didalam Komisi I DPR. Keempat partai tersebut ialah Fraksi PDIP (Rosyid, 2007), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDS. Suara dari keempat fraksi tersebut adalah 28 suara yang mewakili sekitar 58% dari total 48 suara di komisi I DPR RI (Sari, Permatasari, & Syawfi, 2013, p. 76).

Opsi terakhir ialah dimana pemerintah seharusnya meneruskan negosiasi beberapa hal di dalam perjanjian pertahanan/DCA agar perjanjian tersebut tetap ada dan tidak perlu dibatalkan. Opsi ini hanya didukung oleh partai pemerintah yaitu Fraksi Partai Demokrat dengan total kepemilikan suara 5 kursi didalam total 48 suara di Komisi I DPR RI yang berarti hanya mewakili 10 % dari total suara. Dalam hal ini DPR telah melakukan *status quo* terhadap perjanjian ekstradisi dan pertahanan sampai keduanya benar-benar sesuai dengan pandangan DPR RI (Purwanto, 2007).

Meninjau pada konsep yang diperkenalkan oleh Putnam bahwa kekuasaan dan koalisi sangatlah penting untuk mendukung kemenangan pada level domestik. Jika melihat pada kasus terhambatnya ratifikasi pada level domestik ini, maka pemerintah dianggap bisa memegang kekuasaan dan koalisi dalam pemerintahan. Faktor ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan di dalam isu terhambatnya proses ratifikasi karena jika dilihat permasalahan ini lebih kepada syarat dari Singapura yang memberatkan bagi Indonesia untuk di ratifikasi karena akan mempengaruhi kedaulatan Indonesia.

### **3.2.2 Institusi Politik**

Pada tahap ini, penulis akan melakukan pengukuran *Win-Set* Indonesia dengan melihat institusi politik di dalam negeri. Keberhasilan *Win-Set* didalam proses

ratifikasi juga dipengaruhi oleh institusi politik yang ada pada Level Domestik. Prosedur atau mekanisme yang disepakati di dalam institusi yang berwenang untuk melakukan proses ratifikasi mempengaruhi mudah tidaknya proses yang akan di tempuh. Praktek dan kebiasaan politik juga mempengaruhi ukuran keberhasilan *Win-Set* apapun bentuknya (Putnam, 1988, pp. 448-450).

Pada pembahasan ini, penulis akan melihat dari mekanisme *voting* yang digunakan oleh badan legislatif Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional. Didalam melakukan pemungutan suara atau *voting*, Indonesia menggunakan sistem mayoritas sederhana yaitu 50%+1 suara dari keseluruhan *voting* yang akan dijadikan keputusan mutlak. Hal ini jelas akan mempermudah kemungkinan tercapainya ratifikasi dibandingkan dengan sistem pemungutan suara yang mengharuskan 2/3 dari total suara yang ada. Dalam hal ini *Win-Set* Indonesia besar karena lebih mudah untuk tercapai ratifikasi.

Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem multi partai, trias politica dan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi pada dasarnya memperkecil *Win-Set* sebuah negara karena proses pengambilan keputusan harus melalui mekanisme forum yang melibatkan banyak pihak yang memiliki suara yang dapat menentukan arah keputusan. Selain itu, tuntutan dari konstituen domestik Indonesia terhadap Singapura dapat dikatakan homogen karena hanya berpusat pada perjanjian ekstradisi khususnya untuk pemulangan koruptor dan asetnya.

Sesuai dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada tahap ini dilakukan Rapat kerja sebagaimana yang tertulis di dalam Tata Tertib DPR

Bab XVI Pasal 272 merupakan rapat yang dilakukan antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR lainnya, dengan Pemerintah atau alat kelengkapan DPD. Rapat tersebut dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan panitia khusus, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya (DPR, 2020, p. 170).

Dalam hal perjanjian ekstradisi dengan Singapura, pihak DPR Komisi 1 akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Perjanjian ekstradisi dan pertahanan antara Indonesia dan Singapura merupakan perjanjian yang tidak biasa karena proses ratifikasinya yang dilakukan satu paket sehingga membutuhkan dua rapat kerja yang membahas kedua perjanjian tersebut secara terpisah karena berbeda substansi (Rachmadi, 2007).

Dari kedua perjanjian yang pertama kali memasuki rapat kerja dengan Komisi I DPR ialah perjanjian pertahanan. Rapat kerja dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2007 pukul 09:00 WIB, yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPR yaitu Drs. Theo L. Sambuaga. Sedangkan pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Pertahanan RI yaitu Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA dan Panglima TNI yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP beserta jajarannya. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota DPR Komisi 1 yang terdiri dari 10 fraksi dan total anggota keseluruhan yaitu 48 orang (DPR, 2007). Berikut daftar nama fraksi DPR RI yang hadir pada masa jabatan 2004-2009: Partai Golkar, PDIP, PBR, PDS, PKB, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, dan BPD.

Pada rapat kerja tersebut membahas mengenai perjanjian pertahanan/DCA yang digabung dengan perjanjian ekstradisi. Selain itu, juga membahas keuntungan yang didapat oleh Indonesia atau sebaliknya. Menteri Pertahanan RI Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA menyatakan bahwa keuntungan yang didapat Indonesia melalui perjanjian tersebut diantaranya dapat mengakses peralatan tempur Singapura yang terbilang lebih maju 30 tahun, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut dapat menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di wilayah ASEAN, serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan bahwa perjanjian tersebut berguna bagi kedua negara sebagai sarana latihan agar siap dan sigap dalam mengatasi berbagai macam bencana alam dan menangkal ancaman yang berbahaya (Sitanggang, 2007).

Setelah melewati perdebatan yang cukup ketat, keputusan yang dihasilkan oleh Komisi I DPR RI adalah tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA dengan Singapura, melalui voting tercapai kesepakatan agar negosiator Indonesia melakukan renegotiasi dengan Singapura terkait perjanjian ekstradisi dan pertahanan/DCA (DPRRI, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan, 2013).

Dari 10 fraksi Komisi I DPR RI, ada 5 fraksi yang tidak setuju dan menolak perjanjian pertahanan. Kelima partai tersebut adalah Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PBR, Fraksi BDP dan Fraksi PAN. Total suara partai-partai tersebut didalam Komisi I DPR RI adalah 15 dari total keseluruhan 48 suara yang berarti sekitar 31% dari total suara keseluruhan (Dariyanto, 2007).



Selain opsi penolakan total terhadap perjanjian ekstradisi, ada opsi lain yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan renegotiasi tentang perjanjian pertahanan dan melakukan perumusan ulang. Jika hal tersebut gagal dilakukan, maka Indonesia harus mengambil tindakan tegas yaitu tidak meneruskan perjanjian pertahanan dengan Singapura. Opsi ini didukung oleh 4 fraksi partai didalam Komisi I DPR. Keempat partai tersebut ialah Fraksi PDIP (Rosyid, 2007), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDS. Suara dari keempat fraksi tersebut adalah 28 suara yang mewakili sekitar 58% dari total 48 suara di komisi I DPR RI (Sari, Permatasari, & Syawfi, 2013, p. 76).

Opsi terakhir ialah dimana pemerintah seharusnya meneruskan negosiasi beberapa hal di dalam perjanjian pertahanan/DCA agar perjanjian tersebut tetap ada dan tidak perlu dibatalkan. Opsi ini hanya didukung oleh partai pemerintah yaitu Fraksi Partai Demokrat dengan total kepemilikan suara 5 kursi didalam total 48 suara di Komisi I DPR RI yang berarti hanya mewakili 10 % dari total suara. Dalam hal ini DPR telah melakukan *status quo* terhadap perjanjian ekstradisi dan pertahanan sampai keduanya benar-benar sesuai dengan pandangan DPR RI (Purwanto, 2007).

Penjelasan diatas, dilihat bahwa sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia yang pada dasarnya memperkecil *Win-Set* sebuah negara. Hal ini terbukti karena proses pengambilan keputusan dalam proses ratifikasi perjanjian ekstradisi harus melalui mekanisme forum yang melibatkan banyak pihak yang memiliki suara yang dapat menentukan arah keputusan. Mayoritas suara yang telah di hitung lebih banyak yang tidak setuju sehingga keputusan yang diambil ialah untuk tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang menjadi asumsi dasar dari analisis penerapan teori *Two-Level Games* yang sudah diteliti oleh penulis. Pada bagian BAB 2, penulis telah memaparkan terkait latar belakang dibentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dan peran pemerintah dalam mengatasi isu korupsi di Indonesia. Kemudian pada bab ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga bagian. Bagian pertama, membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Bagian kedua, membahas upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi terkait kaburnya koruptor ke Singapura. Bagian ketiga, membahas mengenai respon pemerintah Indonesia mengenai ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan di BAB 2, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mengalami keterhambatan dalam proses ratifikasi di ranah domestik. Pada penjelasannya diketahui bahwa alasan utama DPR RI menolak ratifikasi karena perjanjian ini digabung dengan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, dimana terdapat beberapa hal didalam perjanjian yang di kritisi dan ada beberapa poin dari perjanjian tersebut yang tidak mungkin untuk diratifikasi, serta tidak banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia.

Pada bagian BAB 3, penulis menggunakan teori *Two-Level Games* dalam menganalisis perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang sebelumnya telah penulis jelaskan di BAB 2. Pada bab ini penulis menganalisis penerapan teori menjadi 2 tahap pembahasan yaitu Level 1 (Ranah Internasional) dan Level 2 (Ranah Domestik). Kedua tahap tersebut memiliki tolak ukur masing untuk menganalisis yaitu dengan menggunakan *Win-Set*. *Win-Set* juga memiliki bagiannya masing-masing disetiap level yaitu:

1. Distribusi Kekuasaan, Preferensi, dan Koalisi pada Level 2
2. Institusi Politik pada Level 2
3. Strategi Negosiator pada Level 1

Setelah penerapan kasus menggunakan teori *Two-Level Games*, dapat dilihat bahwa masing-masing level memiliki hasil yang berbeda, dimana pada Level 1 (Ranah Internasional) Indonesia mendapatkan keberhasilan dengan tercapainya perjanjian sementara. Sedangkan pada Level 2 (Ranah Domestik) Indonesia belum mencapai keberhasilan karena belum tercapainya ratifikasi.

Pembahasan pada penelitian ini telah menjelaskan secara rinci terkait terhambatnya proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dalam memberantas kasus korupsi dengan pemulangan para koruptor ke Indonesia untuk diadili. Penulis menyimpulkan bahwa teori *Two-Level Games* merupakan landasan yang sangat relevan dalam menganalisis perjanjian ekstradisi di dua ranah yaitu internasional dan domestik.

Pengumpulan data-data sebagai referensi tulisan ini yang kemudian menyimpulkan bahwa persetujuan DPR RI merupakan hasil akhir penyebab

terhambatnya ratifikasi. Apapun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yang dapat merugikan serta tidak memberi keuntungan yang banyak bagi Indonesia.

Pada akhirnya, dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi” dapat memberikan pemahaman yang mendasar bahwa sebuah perjanjian internasional dibutuhkan oleh negara dalam memerangi masalah kejahatan transnasional. Begitu pula dalam kasus ini kebutuhan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan korupsi di negaranya, dimana para pelaku kejahatan tersebut melakukan pelarian keluar negeri dengan membawa serta hasil kejahatannya. Selain itu, strategi negosiator dalam pertemuan internasional serta persetujuan pemerintah domestik terhadap isu ini merupakan faktor yang penting dalam kemenangan di dua ranah.

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi pada upaya pemerintah dalam mengatasi isu korupsi di Indonesia terutama dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

#### **4.2 Rekomendasi Penelitian**

Penelitian yang telah penulis lakukan diatas telah menyimpulkan bahwa sebagian besar faktor terhambatnya ratifikasi dikarenakan tidak mendapat persetujuan oleh DPR RI atau penolakan karena beberapa faktor yang dapat merugikan Indonesia dan tidak banyak keuntungan yang di dapat selain perjanjian ekstradisi. Pada realita

lapangan, penulis juga telah melakukan upaya dalam menghimpun data langsung terhadap pihak pemerintah sebagai argumen guna mengetahui sudut pandang pihak pemerintah.

Sebagai salah satu kasus paling urgen di Indonesia, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini di Indonesia dan masih memiliki jangka waktu yang panjang melihat hingga saat ini belum adanya upaya pembicaraan oleh kedua negara mengenai kelanjutan isu ini. Kemudian penulis juga berharap akan ada penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data langsung serta konkret dari pihak pemerintah untuk menjadi penelitian yang mendukung kelengkapan data dari topik ini. Sehingga kedepannya dapat memberikan gambaran yang lebih kuat untuk menganalisis perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2015). *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapura: World Scientific.
- ACLC. (2020). *Corruption Perception Index (CPI)*. Retrieved September 21, 2020, from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis/corruption-perception-index-cpi>
- Adlof, H. (1996). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Air force. (2019, Februari 19). Retrieved from RAAF Base Pearce, Australia: <https://www.airforce.gov.au/about-us/bases/wa/pearce>
- AntiKorupsi. (2019). *AntiKorupsi*. Retrieved September 11, 2020, from Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf)
- Ariawan, I. G. (2008, Januari). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara. *Jurnal Kertha Patrika*, 33, 2. doi:<https://doi.org/10.24843/KP.2008.v33.i01.p02>
- ASEAN Legal Instrument. (2004, November 29). Retrieved from Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: <http://agreement.asean.org/home/index/2.html>
- Atmasasmita, P. D. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang. (2007, April 24). *Perjanjian Ekstradisi RI-Indonesia ditandatangani 27 April*. Retrieved September 30, 2020, from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/60290/perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-ditandatangani-27-april>
- Bayu, D. J. (2021, Januari 29). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Timor Leste pada 2020*. Retrieved Juni 22, 2021, from Data Boks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kalah-dari-timor-leste-pada-2020>
- BBC. (2019, Januari 2). *KPK sebut potensi kerugian Rp. 200 triliun pada 2019, apakah OTT akan lebih sering?* Retrieved September 11, 2020, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>

- Bintang, A. (2016, April 22). *Tak Ada Perjanjian Ekstradisi, Singapura Jadi Tujuan Buronan*. Retrieved from CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160422202049-12-125954/tak-ada-perjanjian-ekstradisi-singapura-jadi-tujuan-buronan>
- Budi, K. (2007, Juni 15). *Partai Amanat Nasional Tolak Ratifikasi Perjanjian Pertahanan*. Retrieved September 25, 2020, from Tempo:  
<https://nasional.tempo.co/read/102064/partai-amanat-nasional-tolak-ratifikasi-perjanjian-pertahanan>
- CNN. (2020, Januari 15). *Singapura, Polemik Ekstradisi dan 'Surga' Buronan RI*. Retrieved September 22, 2020, from CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200115143443-106-465585/singapura-polemik-ekstradisi-dan-surga-buronan-ri>
- Dariyanto, E. (2007, Juni 11). *F-PPP Tolak Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura*. Retrieved Oktober 15, 2020, from Tempo:  
<https://nasional.tempo.co/read/101716/f-ppp-tolak-kerjasama-pertahanan-dengan-singapura>
- Djaja, D. E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DPR. (2007, Mei 28). *Laporan Singkat Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI*. Retrieved September 30, 2020, from DPR RI:  
[http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/Rapat%20Kerja%20Komisi%20I%20DPR%20RI%20Dengan%20Menteri%20Pertahanan%20dan%20Panglima%20TNI\\_Microsoft%20Word%20-%20Lapsing%20Raker%20dgn%20Menhan%20dan%20Panglima%20TNI%2028-5-07.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/Rapat%20Kerja%20Komisi%20I%20DPR%20RI%20Dengan%20Menteri%20Pertahanan%20dan%20Panglima%20TNI_Microsoft%20Word%20-%20Lapsing%20Raker%20dgn%20Menhan%20dan%20Panglima%20TNI%2028-5-07.pdf)
- DPR. (2020). *Komisi 1*. Retrieved September 30, 2020, from DPR RI:  
<https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>
- DPR. (2020, April 2). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Tertib*. Retrieved September 30, 2020, from DPR RI:  
<https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>
- DPR. (2020, April 2). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib*. Retrieved September 30, 2020, from DPR-RI:  
<https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>

- DPR. (2020, April 2). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib*. Retrieved September 30, 2020, from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>
- DPRRI. (2013, September 20). *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan*. Retrieved Oktober 2, 2020, from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6740>
- DPRRI. (2013, September 20). *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan*. Retrieved September 26, 2020, from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6740>
- DPR-RI. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved Oktober 3, 2020, from DPR-RI: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Dr. Sefriani, S. M. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Economics, T. (2020). *Indonesia Corruption Index*. Retrieved Oktober 1, 2020, from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Ginting, J. (2011, September). Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 455. doi:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.173>
- Ginting, J. (2011, September 3). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 453-454.
- Greenlees, D. (2007, April 27). *The New York Times*. Retrieved from Indonesia and Singapore Sign Two Landmark Treaties: <https://www.nytimes.com/2007/04/27/world/asia/27iht-indo.3.5474698.html>
- Hamilton-Hart, N. (2009). Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interests. *Contemporary Southeast Asia*, 31, 257-258.
- Hamzah, J. P. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hart, N. H. (2009, Agustus). Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interests. *Contemporary Southeast Asia*, 31(2), 249-271. doi: 10.1355/cs31-2c



- Hidayat, S. (2011). *Dinamika Politik di DPR dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Batas Wilayah Laut RI-Singapura di Bagian Barat Tahun 2009*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP-UI.
- International, T. (2020). *Corruption Perception Index*. Retrieved Oktober 1, 2020, from Transparency International: <https://www.transparency.org/en/cpi>
- International, T. (2020). *New Zealand Best, Indonesia Worst in World Poll of International Corruption*. Retrieved Oktober 2, 2020, from Transparency International: [https://www.transparency.org/files/content/tool/1995\\_CPI\\_EN.pdf](https://www.transparency.org/files/content/tool/1995_CPI_EN.pdf)
- Iqbal, M. P. (2012). International Efforts to Combat Corruption and States' Concern: A Perspective From 4.5 Years Silence of Indonesia-Singapore Extradition Treaty. *Indonesian Journal of International Law*, 9, 1-29.
- Jeddawi, P. D. (2009). *Mengefektifitaskan Peran Birokrasi untuk Memangkas Perilaku Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- King, P. (2008, Maret 3). "Corruption Ruins Everything": Gridlock over Suharto's Legacy in Indonesia. *The Asia-Pacific Journal*, 6(3), 3. Retrieved from CNN Indonesia.
- Komunikasi, B. (2016, Februari 16). *Profil Dr. ARIF HAVAS OEGROSENO, SH, MH*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: <https://maritim.go.id/profil-dr-arif-havas-oegroseno-sh-mh/>
- KPK. (2020). *Dokumen Rencana Strategis*. Retrieved September 21, 2020, from KPK: <https://www.kpk.go.id/images/Renstra-2020-2024.pdf>
- KPK. (2020, Januari 24). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik*. Retrieved Agustus 13, 2020, from KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik>
- Kusumaatmadja, M. (1981). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Laksmiana, G. (2015, November). *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Retrieved September 12, 2020, from BPHN: [https://www.bphn.go.id/data/documents/partisipasi\\_aktif\\_publik\\_dlm\\_pencegahan\\_&\\_pemberantasan\\_korupsi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/partisipasi_aktif_publik_dlm_pencegahan_&_pemberantasan_korupsi.pdf)
- Laksmiana, G. (2015, November). *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Retrieved September 12, 2020, from BPHN:

[https://www.bphn.go.id/data/documents/partisipasi\\_aktif\\_publik\\_dlm\\_pencegahan\\_&\\_pemberantasan\\_korupsi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/partisipasi_aktif_publik_dlm_pencegahan_&_pemberantasan_korupsi.pdf)

- Lawrence, K. (2017, Agustus 2). *Stuff*. Retrieved from Singapore Air Force Flies in to Ohakea for Flying Training: <https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/94864316/singapore-air-force-flies-in-to-ohakea-for-flying-training>
- Listiyanto, A. (2016, Agustus 2). Analisis Dampak Pasal 34 UNCAC dan Keterkaitannya dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Rechts Vinding*, 5, 275-290.
- Lukito, A. S. (2016, Maret 10). Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia. *Journal of financial crime*, 23(4), 932-934. doi:10.1108/JFC-09-2015-0054
- Madrim, S. (2021, Januari 29). *Sama, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Gambia*. Retrieved Juni 22, 2021, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-dan-gambia/5756699.html>
- Maharani, T. (2021, Juni 7). *Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi*. Retrieved Juni 21, 2021, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/21344651/kasus-korupsi-asabri-kejagung-periksa-tiga-saksi>
- Mikotoro, & Wibowo, Y. (2004, November 9). *SBY-PM Singapura Membahas Ekstradisi*. Retrieved September 23, 2020, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/89529/sby-pm-singapura-membahas-ekstradisi>
- Milia, J., Kurniawan, Y., & Poespito Hadi, W. (2018). Analysis of Defence Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore in 2007-2017 Through Defence Diplomacy Goal Variable. *Jurnal Pertahanan*, 4, 110. doi:<http://dx.doi.org/10.33172/jp.v4i2.283>
- MINDEF Singapore. (2007, April 27). Retrieved from Defence Cooperation Agreement: [https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2007/april/2007apr27-news-releases-00966/!ut/p/z1/vVJNU4MwEP0tHjimWT5DveHHWJ3Svm1rycWhED4UEgqx6L932-rBGavjxZzY5e3L2\\_dCOV1RLuNtmce6VDKusi6498imF-cjcKzJ1J2bECzn87F7Nr](https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2007/april/2007apr27-news-releases-00966/!ut/p/z1/vVJNU4MwEP0tHjimWT5DveHHWJ3Svm1rycWhED4UEgqx6L932-rBGavjxZzY5e3L2_dCOV1RLuNtmce6VDKusi6498imF-cjcKzJ1J2bECzn87F7Nr)
- Nguyen, C. L. (2012). Towards the effective ASEAN mutual legal assistance in combating money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 15(4), 383-395.

- Pradiptyo, R. (2016, Desember). *Dampak Sosial Korupsi*. Retrieved September 12, 2020, from ACCH (Anti-Corruption Clearing House):  
<https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>
- Purwanto, H. (2006, Maret 20). *DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA*. Retrieved from Antara News:  
<https://www.antaraneews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tidak-dikaitkan-dca>
- Purwanto, H. (2007, Juni 12). *Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas*. Retrieved Oktober 10, 2020, from AntaraNews:  
<https://www.antaraneews.com/berita/66106/penolakan-ratifikasi-kerjasama-pertahanan-ri-singapura-meluas>
- Putnam, R. D. (1988). *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games* (Vol. 42). UK: Cambridge University Press.  
 doi:<https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>
- Rachmadi, R. (2007, Mei 28). *Ekstradisi Tidak Dibarter dengan Kerjasama Pertahanan*. Retrieved Oktober 2, 2020, from Tempo:  
<https://nasional.tempo.co/read/100757/ekstradisi-tidak-dibarter-dengan-kerjasama-pertahanan>
- Rachman, D. A. (2019, April 28). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp. 9,29 Triliun*. Retrieved September 11, 2020, from Kompas:  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>
- Ramadhana, K., & Alamsyah, W. (2020, July 28). *Djoko Tjandra Kabur, Presiden Harus Evaluasi Kinerja Kepala BIN*. Retrieved September 30, 2020, from Indonesia Corruption Watch: <https://www.antikorupsi.org/id/article/djoko-tjandra-kabur-presiden-harus-evaluasi-kinerja-kepala-bin>
- Ramalan, S. (2021, Februari 17). *Korupsi Rp 23,7 T, Kasus Asabri yang Terbesar se-Indonesia*. Retrieved Juni 20, 2021, from IDX Channel:  
<https://www.idxchannel.com/economia/korupsi-rp237-t-kasus-asabri-yang-terbesar-se-indonesia#:~:text=%22Kasus%20Asabri%20adalah%20korupsi%20terbesar,17%2F2%2F2021>

- RI, P. (2000, Oktober 23). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*. Retrieved September 30, 2020, from Kementerian Luar Negeri: <https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf>
- RI, P. (2000, Oktober 23). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*. Retrieved September 30, 2020, from Kementerian Keuangan: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/24tahun2000uu.htm>
- Rosyid, I. (2007, Mei 24). *PDIP Minta Perjanjian Pertahanan Dibatalkan*. Retrieved September 25, 2020, from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/100560/pdip-minta-perjanjian-pertahanan-dibatalkan>
- Saputri, D. S. (2018, Februari 19). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>
- Sari, A., Permatasari, M., & Syawfi, I. (2013, September). Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia-Singapura DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya Bagi Teori Birokratik Politik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9, 75. Retrieved September 25, 2020, from <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=176109&val=6056&title=Pembahasan%20Defence%20Cooperation%20Agreement%20Indonesia%20-%20Singapura%20oleh%20DPR%20dan%20Pemerintah%20Indonesia%20dan%20Implikasinya%20bagi%20Teori%20Birokratik%20Po>
- Setiawan, W. (2006, Maret 3). *Cifor*. Retrieved from Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: <http://www.cifor.org/ilea/Database/instrumen/uu01-2006%20bantuan%20timbal%20balik.pdf>
- Setiyono, B., & H. McLeod, R. (2010). Civil Society Organizations Contribution to the Anti-Corruption Movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46, 360. Retrieved from Anti-Corruption Clearing House.
- Sidik, S. (2021, Maret 5). *Skandal Korupsi Terbesar RI, Ini Dia Dosa 9 Tersangka Asabri*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305084827-17-228004/skandal-korupsi-terbesar-ri-ini-dia-dosa-9-tersangka-asabri/3>
- Sidin, A. (2004). Catatan Tersisa Dari Kemelut Politik di DPR 2004-2009. *Lex Jurnalica*, 2, 69-70. Retrieved Oktober 2, 2020, from [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4659-A\\_IRMANPUTRA\\_SIDIN.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4659-A_IRMANPUTRA_SIDIN.pdf)

- Singh, B. (2008). Singapore: Success at Home, Challenges from Abroad. *Southeast Asian Affairs*, 321.
- Sitanggang, H. (2007, Mei 4). *Perjanjian Pertahanan RI-Singapura Siapa Diuntungkan?* Retrieved November 5, 2020, from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/61613/perjanjian-pertahanan-ri-singapura-siapa-diuntungkan>
- Sompotan, H. B. (2016). Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Lex et Societatis*, 4(5), 15.
- Staff, T. A. (2019, April 2). Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. (Q. Khoirina, Interviewer)
- Syarifuddin. (2016, Februari). Relevansi Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Ekstradisi Internasional (Studi Kasus: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 98. doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7284>
- Syuraida, H. (2015, Juli). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3, 230. Retrieved September 11, 2020
- Umar, H. (2011, Maret). Menghitung Kembali Dampak Korupsi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 24. Retrieved September 11, 2020
- Wardhani, B. (2007, April 27). *Urgensi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura*. Retrieved September 29, 2020, from ICW: <https://www.antikorupsi.org/id/article/urgensi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura>
- Wibiyono, A. F. (2017, Desember). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003. *Lex Privatum*, 5, 67. Retrieved September 11, 2020